



PUTUSAN

Nomor 2668 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

TEGOEH AGOES JATONO SELAMET (TJAN KHWAN YANG), bertempat tinggal di Jalan Kapasari Nomor 112 Surabaya, yang saat ini sedang menjalani hukuman pidana penjara di Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas I Surabaya di Medaeng-Waru Sidoarjo, alamat Jalan Letjend Sutoyo Medaeng Waru Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Ec. Bambang Rudiyanto, S.H., dan kawan, Advokat berkantor di Jalan Bung Tomo Nomor 8 Ruko Sentra Kencana Kav. 53 Lt.3 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2015;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n :

1. **TSANG FA TAI**, bertempat tinggal di Me Fu Pai Lo We 41/13 C Hongkong;
2. **TSANG LAN THAI**, bertempat tinggal di Tjing Fak Lo 3120 Hongkong;
3. **Haji ADJIE CHENDRA (TJENG HWAN DJOENG)**, bertempat tinggal di Jalan Marina Emas Timur V Nomor 3 Surabaya;
4. **CHENG JUK THAI**, bertempat tinggal di Yen Jue Fuk blok 2 Lantai 1 E Hongkong;
5. **TSANG LEE TAI**, bertempat tinggal di Tjia Sin Ta Lo 17A Hongkong;
6. **TJENG HOO THAY**, bertempat tinggal di Jalan Puri Asri P2/25 Surabaya;
7. **TJANG HWAN TJOE**, bertempat tinggal di Villa Bukit Mas RC 22 Surabaya;
8. **TJAN KHWAN KIE (FRANKY)**, bertempat tinggal di Jalan Jagalan Gang 8 Nomor 16 Surabaya;
9. **TJAN HWAN MIE (MITRO)**, bertempat tinggal di Jalan Kapasan Kidul 23 Surabaya;

Halaman 1 dari 82 hal. Put. Nomor 2668 K/Pdt/2015



10. **KONG DJIOE HWE**, ahli waris dari **TSANG YEK TAI (TJAN NJEK TJAIJ)**, bertempat tinggal di Jalan Jambu Nomor 44 Tambaksari, Surabaya;

11. **ARIJANTI, TJITRA DEWI, MONICA dan BOEDIONO** ahli waris dari **TJAN HWAN TAT (TONY CANDRA)**, bertempat tinggal di Jalan Mulyosari Tengah 8 Nomor 11 Surabaya;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sdr. Muljo Hardijana, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Advokat berkantor di Kompleks Pertokoan Klampis Megah Jalan Klampis Madya Utara I Nomor 8J/Blok D-16 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2013 dan 17 Juni 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI/Para Terbanding;

D a n

1. **BENG SUHARDJO P** ahli waris dari **TJAN HWAN PIE/PITONO**, bertempat tinggal di Jalan Tambak Rejo Nomor 55 Surabaya;

2. **TJAN FUK DAY**, bertempat tinggal di Jalan Tambak Rejo Nomor 55 Surabaya;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I dan II/ Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI/Para Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding dan Turut Tergugat I dan II/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tjeng (Tjan) A Siong dan Tjioe Lian Tjia adalah suami istri, dimana Tjeng (Tjan) A Siong telah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 1970 sedangkan Tjioe Lian Tjia, meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 1978;

Tjeng (Tjan) A Siong dan Tjioe Lan Tjia semasa hidupnya mempunyai 12 (dua belas) anak kandung dan 2 (dua) anak angkat;

2. Bahwa adapun data seluruh anak-anak kandung dan anak angkat almarhum Tjeng (Tjan) A Siong dan Tjioe Lian Tjia adalah sebagai berikut:

Anak Kandung:

Halaman 2 dari 82 hal. Put. Nomor 2668 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tsang Yek Tai (Tjan Njek Tjajj), perempuan, sudah meninggal dunia;
2. Tsang Fa Tai, perempuan;
3. Tsang Lan Thai, perempuan;
4. Haji Adjie Chendra (Tjeng Hwan Djoeng), laki laki;
5. Cheng Juk Thai, perempuan;
6. Tsang Lee Tai, perempuan;
7. Tegoeh Agoes Jatono Selamat (semula Tjan Khwan Yang), laki laki;
8. Tjeng Hoo Thay, perempuan;
9. Tjang Hwan Tjoe, laki laki;
10. Tjan Khwan Kie (Franky), laki laki;
11. Tjan Hwan Mie (Mitro), laki laki;
12. Tjan Hwan Tat (Tony Candra), laki laki, sudah meninggal dunia;

Anak Angkat:

1. Tjan Hwan Pie/Pitono, laki-laki sudah meninggal dunia;
2. Tjan Fuk Day, Perempuan;
3. Bahwa oleh karena Tsang Yek Tai (Tjan Njek Tjajj) dan Tjan Hwan Tat (Tony Candra) serta Tjan Hwan Pie/Pitono, telah meninggal dunia, maka kedudukannya sebagai ahli waris dari Tjeng (Tjan) A Siong dan Tjioe Lan, diganti oleh ahli warisnya yaitu Penggugat X menggantikan almarhum Tsang Yek Tai (Tjan Njek Tjajj) dan Penggugat XI menggantikan kedudukan almarhum Tjan Hwan Tat (Tony Chandra), sedangkan Turut Tergugat I digugat menggantikan almarhum Tjan Hwan Pie/Pitono;
4. Bahwa semasa hidupnya Tjeng (Tjan) A Siong dan Tjioe Lian Tjia mempunyai usaha (toko) dengan nama Sin Hwat Joeng kemudian berubah nama menjadi UD Selamat di Jalan Songoyudan Nomor 86 Surabaya;
Setelah Tjeng (Tjan) A Siong (almarhum) dan Tjioe Lian Tjia (almarhumah) meninggal dunia usaha orang tua tersebut dengan menggunakan UD Selamat selanjutnya dilanjutkan oleh anak-anak dari almarhum dan almarhumah sampai kurang lebih pada tahun 1984, kemudian usaha UD Selamat dikelola oleh Tergugat sendiri namun Penggugat III tetap memantau jalannya usaha UD Selamat tersebut dan sampai saat diajukan gugatan ini harta warisan almarhum Tjeng (Tjan) A Siong dan almarhumah Tjioe Lian Tjia belum terbagi;
5. Bahwa dengan meninggalnya Tjeng (Tjan) A Siong dan Tjioe Lian Tjia maka segenap anak-anak baik anak kandung dan maupun anak angkat menjadi ahli warisnya yaitu 12 anak kandung dan 2 anak angkat yakni Para Penggugat, dan Tergugat serta Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II,

Halaman 3 dari 82 hal. Put. Nomor 2668 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian atas warisan yang ditinggalkan maka hak bagian warisan masing masing mendapatkan 1/14 (satu per empat belas) bagian;

6. Bahwa akta keterangan waris tidak dapat dibuat karena terhambat kelengkapan dokumen yakni tidak bersedianya Tergugat menyerahkan akta kelahirannya kepada Notaris juga karena tidak ada hubungan baik dengan Tergugat;
7. Bahwa adapun barang warisan yang ditinggalkan almarhum Tjeng (Tjan) A Siong dan Tjioe Lian Tjia berupa:

Benda tetap:

1. Bidang tanah dan bangunan, sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 790/Kel Kapasari, atas nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat, seluas 218 m² (dua ratus delapan belas meter persegi) setempat dikenal sebagai persil Jalan Ngaglik Nomor 34 Surabaya;
2. Bidang tanah dan bangunan, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 654/Kel Kapasari, atas nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat, seluas 325 m² (tiga ratus dua puluh lima, setempat dikenal sebagai persil di Jalan Kapasari Nomor 112 Surabaya;
3. Bidang tanah dan bangunan, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 343/Kel Nginden Jangkungan, atas nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat, seluas 2.124 m² (dua ribu seratus dua puluh empat meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di Jalan Nginden Semolo Nomor 46 A Surabaya;
4. Bidang tanah dan bangunan, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 16/Kel Nginden Jangkungan, atas nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat seluas 4.015 m² (empat ribu lima belas meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di Jalan Nginden Semolo Nomor 104 Surabaya;
5. Bidang tanah dan bangunan, sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 600/Kel Panjang Jiwo, atas nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat, seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di Jalan Delta Permai D4 Nomor 16 Surabaya;
6. Bidang tanah dan bangunan, sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1095/Kel Nyamplungan atas nama pemegang hak Adjie Chendra dan Tegoeh Agoes Jatono Selamat, seluas 167 m² (seratus enam puluh tujuh meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di Jalan Songoyudan Nomor 86-88 Surabaya;
7. Bidang tanah dan bangunan, Sertipikat Hak Milik Nomor 344/Kel Nginden Jangkungan, atas nama pemegang hak Adjie Chendra, seluas 1.986 m²

Halaman 4 dari 82 hal. Put. Nomor 2668 K/Pdt/2015



- (seribu sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di Jalan Nginden Semolo Nomor 46 Surabaya;
8. Bidang tanah dan bangunan, Sertipikat Hak Milik Nomor 245/Kel Simolawang atas nama pemegang hak Adjie Chendra, seluas 117 m² (seratus tujuh belas meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di Jalan Kertopaten gang 2 Nomor 35 Surabaya;
 9. Bidang tanah dan bangunan, Sertipikat Hak Milik Nomor 446/Kel Nyamplungan atas nama pemegang hak Adjie Chendra, seluas 93 m² (sembilan puluh tiga meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di jalan Gili gang 5 Nomor 18 Surabaya;
 10. Bidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Desa Greges, atas nama pemegang hak Adjie Chendra, seluas 10.895 m² (seribu delapan ratus sembilan puluh lima meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di Jalan Margomulyo Nomor 28 Surabaya;
 11. Bidang tanah dan bangunan Hak Milik Nomor 880/Kel Manyarsabranan, atas nama pemegang hak Adjie Chendra, seluas 600 m² (enam ratus meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di Jalan Kertajaya Indah F 308 Surabaya;
 12. Bidang tanah dan bangunan Hak Milik Nomor 298/Kel Simokerto atas nama pemegang hak Adjie Chendra, seluas 138 m² (seratus tiga puluh delapan meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di Jalan Simokerto gang 5 Nomor 31 Surabaya;
 13. Bidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 417/Kel Krembangan Selatan atas nama pemegang hak Adjie Chendra, seluas 311 m² (tiga ratus sebelas meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di Jalan Branjangan Nomor 23 Surabaya;
 14. Bidang tanah dan bangunan, Sertipikat Hak Milik Nomor 1505/Kel Sukabumi, atas nama pemegang hak Adjie Chendra, seluas 243 m² (dua ratus empat puluh tiga meter persegi) setempat dikenal sebagai persil jalan Diponegoro Nomor 20 Probolinggo;
 15. Bidang tanah kebun, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 130/Desa Rembang atas nama Adjie Chendra, seluas 1427 m² (seribu empat ratus dua puluh tujuh meter persegi) terletak di desa Rembang, kecamatan Rembang, kabupaten Pasuruan;

Catatan:

Benda tetap tersebut diatas dan benda bergerak yang akan disebutkan dibawah ini adalah harta warisan, yang kebenarannya diperkuat pula

Halaman 5 dari 82 hal. Put. Nomor 2668 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta hukum yang semuanya termuat dalam putusan *vide* putusan 2406/Pid.B/2011/ PN Sby jo Nomor 652/Pid/2012/ PT Sby jo 391K/Pid/2013.

Benda bergerak:

1. 9.470,5 (sembilan ribu empat ratus tujuh puluh koma lima) gram emas, yang digelapkan/dikuasai oleh Tergugat;
2. Uang sewa persil Jalan Ngaglik Nomor 34 Surabaya sejumlah Rp250.000.000,00 yang digelapkan/dikuasai oleh Tergugat;
3. Uang sewa persil jalan Songoyudan Nomor 88 Surabaya sejumlah Rp28.750.000,00, yang digelapkan atau dikuasai oleh Tergugat;
4. Uang sewa bangunan (ruko) di jalan Raden Saleh Nomor 29 kav 3 Surabaya sejumlah Rp210.000.000,00, yang digelapkan/dikuasai oleh Tergugat;

Catatan:

Harta warisan berupa benda bergerak diatas ini telah digelapkan oleh Tergugat sebagaimana terbukti dari putusan Nomor 2406/Pid.B/2011/PN Sby *juncto* Nomor 652/Pid/2012/PT Sby *juncto* 391K/Pid/2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Sisa Hak sewa bangunan ruko yang terletak di Jalan Raden Saleh Nomor 29 Kav. 3 Surabaya, yang hak sewanya akan berakhir pada bulan maret 2016, tertulis pemegang hak sewa atas nama Tegoeh Agoes Jatono Selamat;
6. Uang sejumlah 50.000 US Dolllar (lima puluh ribu dollar Amerika) dalam penguasaan Penggugat III (H Adjie Chendra);
8. Bahwa awalnya Tjeng (Tjan) A Siong dan Tjioe Lian Tjia dan anak-anak adalah Warga Negara Asing kecuali Tergugat yang paling awal mempunyai kewarganegaraan Indonesia, demikian pembelian harta (benda tetap) dan ijin usaha (menjadi UD Selamat) mempergunakan nama Tergugat dan karenanya sebagian benda tetap dan benda bergerak dalam penguasaan Tergugat, baru dikemudian hari setelah anak lain menjadi Warga Negara Indonesia maka pembelian harta mempergunakan nama anak lainnya;
9. Bahwa hal inilah yang berakibat sebagian harta warisan menggunakan nama Tergugat dan Tergugat menguasainya, dan terbuka peluang dan akhirnya Tergugat melakukan tindak pidana penggelapan dalam lingkungan keluarga, dari sisi hukum perdata Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menggelapkan sebagian harta warisan sebagaimana tersebut diatas sehingga menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat, maka

Halaman 6 dari 82 hal. Put. Nomor 2668 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat harus dihukum untuk mengganti kerugian dengan cara Tergugat harus dihukum untuk mengembalikan/menyerahkan emas batangan seberat 9.470,5 (sembilan ribu empat ratus tujuh puluh koma lima) gram kepada Para Penggugat, dengan dihukum untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan emas tersebut terhitung sejak diputusnya gugatan perkara ini;

11. Bahwa Tergugat juga harus dihukum untuk mengganti kerugian atas uang sewa yang digelapkan dengan cara menyerahkan atau membayar uang sejumlah Rp488.750.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan dihukum untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan uang tersebut terhitung sejak diputusnya gugatan perkara ini;
12. Bahwa oleh karena harta warisan tersebut belum terbagi, maka perlu dibagi diantara segenap ahli waris, tentunya benda tetap dengan cara melakukan penjualan dimuka umum (pejabat lelang) oleh Pengadilan Negeri Surabaya, dalam hal Tergugat tidak bersedia secara sukarela melakukan pembagian harta warisan, dan hasil bersihnya dibagikan masing-masing 1/14 bagian, kecuali terhadap Tergugat baru akan diberikan setelah Tergugat membayar/mengganti kerugian terlebih dahulu dan atau setelah diperhitungkan dengan kewajiban-kewajiban Tergugat tersebut;
13. Bahwa sedangkan harta warisan berupa benda bergerak/ uang maka dapat langsung dibagikan masing-masing 1/14 bagian, kecuali terhadap Tergugat baru akan diberikan setelah Tergugat membayar/ mengganti kerugian terlebih dahulu dan atau telah diperhitungkan dengan kewajiban-kewajiban Tergugat tersebut;
14. Bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Tergugat telah menggelapkan sebagian harta warisan dan faktanya sebagian mempergunakan nama Tergugat, maka sangatlah beralasan apabila Para Penggugat merasa khawatir kelak Tergugat akan menghindari putusan perkara ini dengan cara mengasingkan dan atau membebani harta warisan yang menggunakan atas nama Tergugat, oleh karenanya untuk menjamin agar gugatan Para Penggugat tidak menjadi sia-sia Para Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas harta warisan berupa benda tetap atas nama Tergugat;

Halaman 7 dari 82 hal. Put. Nomor 2668 K/Pdt/2015



Oleh karenanya terlebih dahulu dimohonkan sita jaminan atas harta warisan yang menggunakan atas nama Tergugat yaitu:

1. Bidang tanah dan bangunan, sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 790/Kel Kapasari, atas nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat, seluas 218 m² (dua ratus delapan belas meter persegi) setempat dikenal sebagai persil Jalan Ngaglik Nomor 34 Surabaya;
 2. Bidang tanah dan bangunan, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 654/Kel Kapasari, atas nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat, seluas 325 m² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di Jalan Kapasari Nomor 112 Surabaya;
 3. Bidang tanah dan bangunan, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 343/Kel Nginden Jangkungan, atas nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat, seluas 2.124 m² (dua ribu seratus dua puluh empat meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di Jalan Nginden Semolo Nomor 46 A Surabaya;
 4. Bidang tanah dan bangunan, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 16/Kel Nginden Jangkungan, atas nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat seluas 4.015 m² (empat ribu lima belas meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di Jalan Nginden Semolo Nomor 104 Surabaya;
 5. Bidang tanah dan bangunan, sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 600/Kel Panjang Jiwo, atas nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat, seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di Jalan Delta Permai D4 Nomor 16 Surabaya;
 6. Harta lain yang jenis dan letaknya akan Para Penggugat sampaikan kemudian;
 15. Bahwa tanah-tanah harta warisan sertipikat bukti kepemilikannya mempergunakan nama Tergugat dan diantara sertipikat-sertipikat hak atas tanah tersebut, satu sertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 654/Kelurahan Kapasari masih dikuasai oleh Tergugat;
- Oleh karena Tergugat tidak sebagai satu-satunya pemilik hak atas tanah tersebut, maka asli Sertipikat Hak Milik Nomor 654/Kelurahan Kapasari yang dikuasai oleh Tergugat harus diserahkan kepada Para Penggugat untuk selanjutnya dilakukan pembagian, dengan hukuman membayar uang paksa kepada Para Penggugat uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan sertipikat kepada Para Penggugat, terhitung sejak adanya putusan atas gugatan perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa mengingat gugatan ini diajukan berdasar bukti yang kuat antara lain putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sertipikat hak atas tanah dan sebagainya, maka sudah seharusnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
17. Bahwa diikutsertakannya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam rangka untuk melengkapi pihak-pihak dalam perkara ini karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak berkehendak untuk mengajukan gugatan;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana terurai di atas, dimohon Ketua Pengadilan Negeri Surabaya terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap harta warisan sebagai berikut:

1. Bidang tanah dan bangunan, sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 790/Kel Kapasari, atas nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat, seluas 218 m² (dua ratus delapan belas meter persegi) setempat dikenal sebagai persil Jalan Ngaglik Nomor 34 Surabaya;
2. Bidang tanah dan bangunan, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 654/Kel Kapasari, atas nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat, seluas 325 m² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di Jalan Kapasari Nomor 112 Surabaya;
3. Bidang tanah dan bangunan, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 343/Kel Nginden Jangkungan, atas nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat, seluas 2.124 m² (dua ribu seratus dua puluh empat meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di Jalan Nginden Semolo Nomor 46 A Surabaya;
4. Bidang tanah dan bangunan, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 16/Kel Nginden Jangkungan, atas nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat seluas 4.015 m² (empat ribu lima belas meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di Jalan Nginden Semolo Nomor 104 Surabaya;
5. Bidang tanah dan bangunan, sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 600/Kel Panjang Jiwo, atas nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat, seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di Jalan Delta Permai D4 Nomor 16 Surabaya;
6. Harta lain yang jenis dan letaknya akan Para Penggugat sampaikan kemudian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat;

Halaman 9 dari 82 hal. Put. Nomor 2668 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II adalah segenap ahli waris dari almarhum Tjeng (Tjan) A Siong dan almarhumah Tjioe Lian Tjia;
3. Menyatakan hak dan bagian masing-masing ahli waris adalah 1/14 (satu perempat belas) bagian;
4. Menyatakan harta berupa benda tidak bergerak (benda tetap) dan benda bergerak berupa:

Benda tidak bergerak (benda tetap):

1. Bidang tanah dan bangunan, sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 790/Kel Kapasari, atas nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat, seluas 218 m² (dua ratus delapan belas meter persegi) setempat dikenal sebagai persil Jalan Ngaglik Nomor 34 Surabaya;
2. Bidang tanah dan bangunan, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 654/Kel Kapasari, atas nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat, seluas 325 m² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di jalan Kapasari Nomor 112 Surabaya;
3. Bidang tanah dan bangunan, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 343/Kel Nginden Jangkungan, atas nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat, seluas 2.124 m² (dua ribu seratus dua puluh empat meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di Jalan Nginden Semolo Nomor 46 A Surabaya;
4. Bidang tanah dan bangunan, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 16/Kel Nginden Jangkungan, atas nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat seluas 4.015 m² (empat ribu lima belas meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di Jalan Nginden Semolo Nomor 104 Surabaya;
5. Bidang tanah dan bangunan, sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 600/Kel Panjang Jiwo, atas nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat, seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di Jalan Delta Permai D4 Nomor 16 Surabaya;
6. Bidang tanah dan bangunan, sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1095/Kel Nyamplungan atas nama pemegang hak Adjie Chendra dan Tegoeh Agoes Jatono Selamat, seluas 167 m² (seratus enam puluh tujuh meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di Jalan Songoyudan Nomor 86-88 Surabaya;
7. Bidang tanah dan bangunan, Sertipikat Hak Milik Nomor 344/Kel Nginden Jangkungan, atas nama pemegang hak Adjie Chendra, seluas 1.986 m²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (seribu sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di Jalan Nginden Semolo Nomor 46 Surabaya;
8. Bidang tanah dan bangunan, Sertipikat Hak Milik Nomor 245/Kel Simolawang atas nama pemegang hak Adjie Chendra, seluas 117 m² (seratus tujuh belas meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di Jalan Kertopaten gang 2 Nomor 35 Surabaya;
 9. Bidang tanah dan bangunan, Sertipikat Hak Milik Nomor 446/Kel Nyamplungan atas nama pemegang hak Adjie Chendra, seluas 93 m² (sembilan puluh tiga meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di Jalan Gili gang 5 Nomor 18 Surabaya;
 10. Bidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Desa Greges, atas nama pemegang hak Adjie Chendra, seluas 10.895 m² (sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh lima meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di jalan Margomulyo Nomor 28 Surabaya;
 11. Bidang tanah dan bangunan Hak Milik Nomor 880/Kel Manyarsabranan, atas nama pemegang hak Adjie Chendra, seluas 600 m² (enam ratus meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di Jalan Kertajaya Indah F 308 Surabaya;
 12. Bidang tanah dan bangunan Hak Milik Nomor 298/Kel Simokerto atas nama pemegang hak Adjie Chendra, seluas 138 m² (seratus tiga puluh delapan meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di Jalan Simokerto gang 5 Nomor 31 Surabaya;
 13. Bidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 417/Kel Krembangan Selatan atas nama pemegang hak Adjie Chendra, seluas 311 m² (tiga ratus sebelas meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di Jalan Branjangan Nomor 23 Surabaya;
 14. Bidang tanah dan bangunan, Sertipikat Hak Milik Nomor 1505/Kel Sukabumi, atas nama pemegang hak Adjie Chendra, seluas 243 m² (dua ratus empat puluh tiga meter persegi) setempat dikenal sebagai persil Jalan Diponegoro Nomor 20 Probolinggo;
 15. Bidang tanah kebun, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 130/Desa Rembang atas nama Adjie Chendra, seluas 1427 m² (seribu empat ratus dua puluh tujuh meter persegi) terletak di Desa Rembang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan;
- Benda bergerak:
1. 9.470,5 (sembilan ribu empat ratus tujuh puluh koma lima) gram emas batangan;

Halaman 11 dari 82 hal. Put. Nomor 2668 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang sewa persil Jalan Ngaglik Nomor 34 Surabaya sejumlah Rp250.000.000,00;
3. Uang sewa persil Jalan Songoyudan Nomor 88 Surabaya sejumlah Rp28.750.000,00;
4. Uang sewa bangunan ruko yang terletak di Jalan Raden Saleh Nomor 29 kav 3 Surabaya sejumlah Rp210.000.000,00;
5. Uang sejumlah 50.000 US Dolllar (lima puluh ribu dollar Amerika) dalam penguasaan H Adjie Chendra salah satu Penggugat;
6. Sisa hak sewa bangunan ruko yang terletak di Jalan Raden Saleh Nomor 29 Kav. 3 Surabaya yang hak sewanya akan berakhir pada bulan maret 2016, tertulis pemegang hak sewa atas nama Tegoeh Agoes Jatono Selamat; Semuanya adalah harta warisan;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk mengganti rugi dengan cara mengembalikan atau menyerahkan emas batangan seberat 9.470,5 (sembilan ribu empat ratus tujuh puluh koma lima) gram kepada Para Penggugat, dengan dihukum untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan emas tersebut terhitung sejak dijatuhkan putusan atas gugatan perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk mengganti rugi dengan cara menyerahkan atau membayar uang tunai sejumlah Rp488.750.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Para Penggugat, dengan dihukum untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan uang tersebut, terhitung sejak dijatuhkan putusan atas gugatan perkara ini;
8. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bersama-sama Para Penggugat untuk membagi warisan atas harta warisan almarhum Tjeng (Tjan) A Siong dan almarhumah Tjioe Lian Tjia, sebagaimana disebutkan atau terurai dalam petitum angka 4 atau posita gugatan angka 7 tersebut diatas, beserta hasil-hasil dari warisan tersebut;
9. Menghukum Tergugat menyerahkan kepada Para Penggugat berupa asli Sertipikat Hak mllik Nomor 654/Kel Kapasari, kepada Para Penggugat, untuk dilakukan pembagian, dengan dihukum untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan sertipikat tersebut terhitung sejak dijatuhkannya putusan atas gugatan perkara ini;

Halaman 12 dari 82 hal. Put. Nomor 2668 K/Pdt/2015



10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
12. Menghukum Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II tunduk pada isi putusan;
13. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Atau: setidak-tidaknya mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Dalam Eksepsi Terhadap Gugatan

1. Gugatan A Quo Prematur (*Exceptio Dilatoria*)

1.1. Tergugat Sedang Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Ke Mahkamah Agung Republik Indonesia Berkenaan Dengan Status Keperdataan Mengenai Obyek Sengketa Dalam Perkara A Quo

1.1.1. Berdasarkan Pasal 29 AB (*Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesia*), berikut kami kutip: "Selama dalam proses tuntutan pidana, ditundalah tuntutan perdata yang sedang ditangani oleh Hakim perdata, dengan tidak mengurangi cara-cara pencegahan yang diperkenankan oleh undang-undang";

1.1.2. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 101 K/Sip/1974 tanggal 23 Maret 1974, dalam perkara antara Abdul Muni: gelar Sutan Sulaiman melawan Lies Tamin dan Moechtar gelar Sotan Bagindo berikut kami kutip: "Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak bisa diterima karena belum sampai masanya";

1.1.3. Berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata yang diterbitkan oleh Sinar Grafika pada halaman 457, berikut kami kutip: "Gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini";

1.1.4. Berdasarkan Surat Nomor W.14-U1/8083/HK.01/XIII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dan ditandatangani oleh Bapak H. Soedi, S.H, M.H. selaku Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya,

Halaman 13 dari 82 hal. Put. Nomor 2668 K/Pdt/2015



yang pada pokoknya berisi tentang panggilan resmi kepada Tergugat untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 06 Januari 2014 sehubungan dengan pelaksanaan sidang perkara Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2406/PID/ 2012/PN SBY;

juncto

Berdasarkan Surat Relas Panggilan Sidang Kepada Penasehat Hukum Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara Nomor 2406/PID/2012/PN SBY yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan ditandatangani oleh Bapak Umar, S.H., selaku Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang pada pokoknya berisi tentang panggilan resmi kepada Kuasa Hukum (*in casu, Kellen Partnership advocaten* atau kuasa hukum Penggugat dalam perkara pidana) untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 06 Januari 2014 sehubungan dengan pelaksanaan sidang perkara Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2406/PID/ 2012/ PN SBY;

1.1.5. Berdasarkan Memori Peninjauan Kembali tanggal 26 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Tergugat, yang pada pokoknya berisi tentang permohonan dari Tergugat kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melakukan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2406/PID.B/2012/ PN SBY *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 652/PID/2012/ PT SBY *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 391 K/PID/2013;

1.1.6. Bahwa Para Penggugat menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2406/PID.B/2012/PN SBY *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 652/PID/2012/ PT SBY *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 391 K/PID/2013, sebagai dasar untuk membuktikan bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah benar merupakan harta warisan milik orangtua Para Penggugat (Tjeng A Siong dan Tjioe Lian Tjia);

1.1.7. Berdasarkan halaman 6 gugatan, berikut kami kutip:
"Catatan: benda tetap tersebut di atas dan benda bergerak



yang akan disebutkan di bawah ini adalah harta warisan, yang kebenarannya diperkuat pula dengan fakta hukum yang semuanya termuat dalam putusan *vide* Putusan Nomor 2406/Pid.B/2011/PN Sby jo. Nomor 652/Pid/12012/PT Sby jo. 391K/Pid/2013";

juncto

Berdasarkan halaman 7 gugatan, berikut kami kutip: "Catatan: harta warisan berupa benda bergerak tersebut di atas telah digelapan oleh Tergugat sebagaimana terbukti dari putusan *vide* Putusan Nomor 2406/Pid.B/2011/PN Sby *Juncto* Nomor 652/Pid/2012/PT Sby *Juncto* 391K/Pid/2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";

1.1.8. Bahwa dengan diajukan Memori Peninjauan Kembali oleh Penggugat, oleh karenanya: (i) gugatan Para Penggugat adalah prematur (terlalu dini) atau belum saatnya untuk diajukan, karena sampai dengan jawaban ini diajukan, belum ada suatu putusan Pengadilan Pidana yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindak pidana; dan/atau (ii) adalah benar harta warisan yang diduga digelapkan oleh Tergugat merupakan harta warisan milik orangtua Para Penggugat (Tjeng A Siong dan Tjioe Lian Tjia); dan/atau (iii) dalil-dalil Para Penggugat didalam gugatan, khususnya pada halaman 6 dan halaman 7 gugatan menjadi tidak berdasar;

1.1.9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka seyogyanyalah Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menolak dan/atau menyatakan tidak dapat menerima gugatan Para Penggugat, karena gugatan Para Penggugat terbukti prematur;

1.2. Belum atau tidak pernah ada penetapan dari pengadilan perdata disemua tingkat yang menetapkan bahwa Para Penggugat (subyek gugatan) adalah ahli waris yang sah dari orangtua Para Penggugat (*in casu*, Tjeng A Siong dan Tjio Lian Tjia);

1.2.1. Berdasarkan Pasal 833 Kitab Undang Undang Perdata (*Burgelijk Wetboek*), berikut kami kutip: "Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik



atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal;

Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut di atas, maka Hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan Pengadilan";

juncto

Berdasarkan Pasal 875 Kitab Undang Undang Perdata (*Burgelijk Wetboek*), berikut kami kutip: "Surut wasiat atau testemen ialah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya";

- 1.2.2. Berdasarkan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/J41/111/1991 tanggal 25 Maret 1991, berikut kami kutip: "guna keseragaman dan berpokok pangkal dari penggolongan penduduk yang pernah dikenal sejak sebelum kemerdekaan hendaknya keterangan hak waris untuk warga Negara Indonesia juga diterbitkan berdasarkan penggolongan penduduk tersebut";
- 1.2.3. Bahwa orangtua Para Penggugat (*in casu*, Tjeng A Siong dan Tjioe Li, Tjia) tidak pernah membuat Surat Wasiat (Testumen) dan/atau dokumen-dokumen) yang menyatakan tentang: (i) siapa-siapa yang menjadi ahli waris; dan/atau (ii) pelaksana waris;
- 1.2.4. Bahwa tidak pernah ada Putusan (-Putusan) dan/atau Penetapan (-Penetapan) dari Pengadilan Perdata Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi, Tingkat Kasasi dan Tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang memberikan putusan dan/atau penetapan tentang siapa (-siapa) ahli waris dan pelaksana ahli waris yang sah dan berwenang secara hukum atas kebendaan(-kebendaan) yang diwariskan oleh orangtua Para Penggugat (*in casu*, Tjeng A Siong dan Tjioe Lian Tjia);
- 1.2.5. Bahwa, dengan kondisi dimana: (i) orangtua Para Penggugat (*in casu*, Tjeng A Siong dan Tjioe Lian Tjia) tidak

Halaman 16 dari 82 hal. Put. Nomor 2668 K/Pdt/2015



pernah membuat Surat Wasiat (Testamen); dan (ii) tidak pernah ada Putusan (-Putusan) dan/atau Penetapan (-Penetapan) dari Pengadilan Perdata di semua tingkat, yang memberikan putusan dan/atau penetapan tentang siapa(-siapa) ahli waris dan pelaksana ahli waris yang sah dan berwenang secara hukum atas kebendaan (-kebendaan) yang diwariskan oleh orangtua Para Penggugat (*in casu*, Tjeng A Siong dan Tjioe Liz-, Tjia), maka adalah suatu mekanisme yang keliru dan melawan hukum, apabila Para Penggugat dalam gugatan mengklaim secara sepihak bahwa mereka adalah ahli waris yang sah dan berwenang secara hukum atas kebendaan (-kebendaan) yang diwariskan oleh orangtua Para Penggugat (*in casu*, Tieng A Sion dan Tjioe Lian Tjia);

1.2.6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka seyogyanyalah Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menolak dan/atau menyatakan tidak dapat menerima gugatan Para Penggugat, karena gugatan Para Penggugat terbukti permatur;

1.3. Belum atau tidak pernah ada penetapan dan/atau putusan dari pengadilan perdata disemua tingkat yang menetapkan dan/atau memutuskan bahwa Obyek Sengketa dalam perkara *a-quo* adalah milik dari orangtua Para Penggugat (*in casu*, Tjeng A Siong dan Tjio Lian Tjia);

1.3.1. Berdasarkan Pasal 572 Kitab Undang Undang Perdata (*Burgelijk Wetboek*), berikut kami kutip: "Setiap hak milik harus dianggap bebas. Barangsiapa menyatakan mempunyai hak atas barang orang lain, harus membuktikan hak itu";

juncto

Berdasarkan Pasal 573 Kitab Undang Undang Perdata (*Burgelijk Wetboek*), berikut kami kutip: "Pembagian suatu barang yang dimiliki lebih dari seorang, harus dibuktikan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pemisahan dan pembagian harta peninggalan."

juncto

Berdasarkan Pasal 1066 Kitab Undang Undang Perdata (*Burgelijk Wetboek*), berikut kami kutip: "Tiada



seorangpun diharuskan menerima berlungsingnya harta peninggalan dalam keadaan tidak terbagi.”

"Pemisahan harta peninggalan itu dapat sewaktu-waktu dituntut, meskipun ada ketentuan yang bertentangan dengan itu”;

- 1.3.2. Bahwa orangtua Para Penggugat (*in casu*, Tjeng A Siong dan Tjioe Lian Tjia) tidak pernah membuat Surat Wasiat (Testamen) dan/atau dokumen (dokumen) yang menyatakan tentang kebendaan (-kebendaan) apa saja yang diwariskan oleh orangtua Para Penggugat (*in casu*, Tjeng A Siong dan Tjioe Lian Tjia) kepada ahli (-ahli) waris;
- 1.3.3. Bahwa tidak pernah ada Putusan (-Putusan) dan/atau Penetapan (-Penetapan) dari Pengadilan Perdata di semua Tingkat, yang memberikan putusan dan/atau penetapan tentang kebendaan(-kebendaan) apa saja yang merupakan harta waris dari orangtua Para Penggugat (*in casu*, Tjeng A Siong dan Tjioe Lian Tjia);
- 1.3.4. Bahwa dengan kondisi dimana: (i) orangtua Para Penggugat (*in casu*, Tjeng A Siong dan Tjioe Lian Tjia) tidak pernah membuat Surat Wasiat (Testamen); dan (ii) tidak pernah ada Putusan (-Putusan) dan/atau Penetapan (-Penetapan) dari Pengadilan Perdata di semua tingkat, yang memberikan putusan dan/atau penetapan tentang yang memberikan putusan dan/atau penetapan tentang kebendaan(-kebendaan) apa saja yang merupakan harta waris dari orangtua Para Penggugat (*in casu*, Tjeng A Siong dan Tjioe Lian Tjia), maka adalah suatu mekanisme yang keliru dan melawan hukum, apabila Para Penggugat dalam gugatan mengklaim secara sepihak bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan kebendaan(-kebendaan) milik orangtua Para Penggugat (*in casu*, Tjeng A Siong dan Tjioe Lian Tjia);
- 1.3.5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka seyogianya ada, Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menolak dan/atau menyatakan tidak dapat menerima gugatan Para Penggugat, karena gugatan Para Penggugat terbukti prematur;



1.4. Belum atau tidak pernah ada penetapan dari pengadilan perdata disemua tingkat yang menetapkan bahwa Para Turut Tergugat (subyek gugatan) adalah anak angkat yang sah dari orangtua Para Penggugat (*in casu*, Tjeng A Siong dan Tjio Lian Tjia);

1.4.1. Berdasarkan Pasal 17 huruf C Undang Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, berikut kami kutip: "Kewarganegaraan Indonesia hilang karena, diakui oleh orang asing sebagai anaknya, jika orang yang bersangkutan belum berumur 18 tahun dan belum kawin dan dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan";

1.4.2. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 (untuk selanjutnya disebut "SEMA Nomor 2/1979"), berikut kami kutip: "Pada garis besarnya permohonan-permohonan pengesahan pengangkatan anak yang tidak dimasukkan dalam gugatan perdata dapat dibedakan antara: (i) Permohonan Pengesahan Pengangkatan anak WNI atau anak WNA oleh seorang WNI; dan (ii) Permohonan Pengesahan Pengangkatan anak WNI oleh seorang WNA;

Putusan terhadap permohonan tersebut hendaknya berupa: (i) Penetapan, dalam hal pengangkatan anak tersebut terjadi antara WNI; dan (ii) Keputusan dalam hal anak yang diangkat oleh WNI berstatus WNA atau dalam hal anak yang diangkat tersebut berstatus WNI diangkat oleh seorang WNA";

1.4.3. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (untuk selanjutnya disebut "PP Nomor 54/2007"), berikut kami kutip: "Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir";

juncto

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a PP Nomor 54/2007, berikut kami kutip: "Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:



Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing";

juncto

Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) PP Nomor 54/2007, berikut kami kutip: "Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui putusan pengadilan";

juncto

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) PP Nomor 54/2007, berikut kami kutip: "Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan pengadilan";

juncto

Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 54/2007, berikut kami kutip: "Pengadilan menyampaikan salinan putusan pengangkatan anak ke instansi terkait";

juncto

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berikut kami kutip: "Catatan peristiwa penting sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) meliputi: (a) anak lahir di luar kawin, yang dicatat adalah mengenai nama anak, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu; dan (b) pengangkatan anak, yang dicatat adalah mengenai nama ibu dan bapak kandung";

1.4.4. Berdasarkan halaman 2 gugatan, berikut kami kutip: "Bahwa adapun seluruh anak-anak kandung dan anak angkat almarhum Tjeng (Tjan) A Siang dan Tjioe Lion Tjiu adalah sebagai berikut Para Penggugat Tergugat dan anak angkat yaitu Tjan Hwun Pie (Pitono) dan Tjan Fak Day";

1.4.5. Bahwa semasa hidup sampai dengan meninggal orangtua Para Penggugat (*in casu*, Tjeng A Siong dan Tjioe Lian Tjia) berkewarganegaraan Republik Rakyat China atau Warga Negara Asing;



- 1.4.6. Bahwa oleh karena orangtua Para Penggugat (*in casu*, Tjeng A Siong dan Tjioe Lian Tjia) adalah Warga Negara Asing, maka berdasarkan SEMA Nomor 2/1979, orangtua Para Penggugat (*in casu*, Tjeng A Siong dan Tjioe Lian Tjia) diwajibkan untuk memperoleh suatu Putusan Pengadilan yang mengabulkan permohonan Tjeng A Siong dan Tjioe Lian Tjia untuk mengangkat Tjan Hwan Pie (Pitono) (*in casu*, Turut Tergugat II) dan Tjan Fuk Day (*in casu*, Turut Tergugat II) sebagai anak angkatnya;
- 1.4.7. Bahwa tanpa adanya suatu Putusan Pengadilan yang mengabulkan permohonan Tjeng A Siong dan Tjioe Lian Tjia untuk mengangkat Tjan Hwan Pie (Pitono) (*in casu*, Turut Tergugat I) dan Tjan Fuk Day (*in casu*, Turut Tergugat II) sebagai anak angkatnya, maka Tjen A Siong dan Tjioe Lian Tjia tidak dapat (dilarang oleh hukum) melakukan peristiwa hukum pengangkatan anak;
- 1.4.8. Bahwa dengan tidak adanya suatu Putusan Pengadilan yang mengabulkan permohonan Tjeng A Siong dan Tjioe Lian Tjia untuk mengangkat Tjan Hwan Pie (Pitono) (*in casu*, Turut Tergugat I) dan Tjan Fuk Day (*in casu*, Turut Tergugat II) sebagai anak angkatnya, maka secara hukum (*de jure*): Tjan Hwan Pie (Pitono) (*in casu*, Turut Tergugat I) dan Tjan Fuk Day (*in casu*, Turut Tergugat II) tidak mempunyai status hukum sebagai anak angkat dari Tjeng A Siong dan Tjioe Lian Tjia; dan (ii) Tjan Hwan Pie (Pitono) (*in casu*, Turut Tergugat I) dan Tjan Fuk Day (*in casu*, Turut Tergugat II) tidak berhak dan tidak berwenang atas segala kebendaan(-kebendaan) yang diwariskan oleh Tjeng A Siong dan Tjioe Lien Tjia kepada am -anak kandungnya;
- 1.4.9. Bahwa oleh karena tidak adanya suatu Putusan Pengadilan yang mengabulkan permohonan Tjeng A Siong dan Tjioe Lian Tjia untuk mengangkat Tjan Hwan Pie (Pitono) (*in casu*, Turut Tergugat I) dan Tjan Fuk Day (*in casu*, Turut Tergugat II) sebagai anak angkatnya, maka seyoginya Tian Hwan Pie (Pitono) (*in casu*, Turut Tergugat I) dan Tian Fuk Day (*in casu*, Turut Tergugat II) terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk dapat diakui sebagai



anak angkat dari Tjen A Sion: dan Tjioe Lian Tjia, kemudian baru-lah Tjan Hwan Pie (Pitono) (*in casu*, Turut Tergugat I) dan Tjan Fuk Day (*in casu*, Turut Tergugat II) mempunyai status hukum sebagai anak angkat dari Tjeng A Siong dan Tjioe Lian Tjia dan berhak serta berwenang atas segala kebendaan (-kebendaan) yang diwariskan oleh Tjeng A Siong dan Tjioe Llan Tjia kepada anak-anak kandungnya;

1.4.10. Bahwa dengan kondisi dimana tidak adanya suatu Putusan Pengadilan yang mengabulkan permohonan Tjeng A Siong dan Tjioe Lian Tjia untuk mengangkat Tjan Hwan Pie (Pitono) (*in casu*, Turut Tergugat I) dan Tjan Fuk Day sebagai anak angkatnya, maka adalah tindakan yang keliru dan melawan hukum, apabila Para Penggugat dalam angka 3 Petitum gugatan meminta agar obyek sengketa dalam perkara *a quo* harus dibagi sebesar 1/14 (satu per empat belas) bagian kepada Tjan Hwan Pie (Pitono) (*in casu*, Turut Tergugat I) dan Tjan Fuk Day (*in casu*, Turut Tergugat II);

1.4.11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka seyogyanya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menolak dan/atau menyatakan tidak dapat menerima gugatan Para Penggugat, karena gugatan Para Penggugat terbukti permatur;

2. Gugatan *a quo* sama dan berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan pidana (*exceptio litis pendentis*);

2.1. Berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata yang diterbitkan oleh Sinar Grafika pada halaman 461, berikut kami kutip: "Sengketa yang digugat penggugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan Disebut juga eksepsi *sub-judice* yang berarti gugatan yang diajukan masih tergantung (aahangig) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaanya dipengadilan (*under judicial consideration*) Misalnya sengketa yang digugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa dalam tingkat banding atau kasasi, atau sedang diproses dalam lingkungan peradilan lain"

2.2. Berdasarkan halaman 6 gugatan, berikut kami kutip: "Catatan: benda tetap tersebut di atas dan benda bergerak yang akan disebutkan di bawah ini adalah harta warisan, yang kebenarannya

Halaman 22 dari 82 hal. Put. Nomor 2668 K/Pdt/2015



diperkuat pula dengan fakta hukum yang semuanya termuat dalam putusan *vide* Putusan Nomor 2406/Pid.B/2011/PN Sby Jo. Nomor 652/Pid/2012/PT Sby Jo. 391K/Pid/2013";

juncto

Berdasarkan halaman 7 gugatan, berikut kami kutip: "Catatan: harta warisan berupa benda bergerak tersebut di atas telah digelapan oleh Tergugat sebagaimana terbukti dari putusan *vide* Putusan Nomor 2406/Pid.B/2011/PN Sby jo. Nomor 652/Pid/2012/PT Sby Jo. 391K/Pid/2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";

- 2.3. Berdasarkan Surat Nomor W.14-U1/3083/KK.01/XIII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dan ditandatangani oleh Bapak H. Soedi, S.H., M.H. selaku Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, yang pada pokoknya berisi tentang panggilan resmi kepada Tergugat untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Januari 2014 sehubungan dengan pelaksanaan sidang perkara Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2406/PID/ 2012/PN SBY;

juncto

Berdasarkan Surat Relas Panggilan Sidang Kepada Penasehat Hukum Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara Nomor 2406/PID/2012/PN SBY yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan ditandatangani oleh Bapak Umar, S.H. selaku Juru Situ Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang pada pokoknya berisi tentang panggilan resmi kepada Kuasa Hukum (*in casu*, Kellen Partnership Advocates atau Kuasa hukum Penggugat dalam perkara pidana) untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Januari 2014 sehubungan dengan pelaksanaan sidang perkara Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2406/PID/2012/PN SBY;

- 2.4. Berdasarkan Memori Peninjauan Kembali tanggal 26 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Tergugat, yang pada pokoknya berisi tentang permohonan dari Tergugat kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melakukan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2406/PID.B/2012/ PN SBY *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 652/PID/ 2012/PT SBY *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 391K/PID/2013;

Halaman 23 dari 82 hal. Put. Nomor 2668 K/Pdt/2015



- 2.5. Bahwa antara perkara *a quo* dengan perkara Peninjauan Kembali Nomor 2406/PID/2012/PN SBY mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain, karena Para Penggugat menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2406/PID.B/2012/PN SBY *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 652/PID/2012/PT SBY *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 391K/P1D/2013, sebagai dasar untuk membuktikan bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan kebendaan (-kebendaan) milik orangtua Para Penggugat (*in casu*, Tjeng A Siong dan Tjioe Lian Tjia);
- 2.6. Bahwa sampai dengan jawaban ini diajukan: (i) perkara Peninjauan Kembali Nomor 2406/PID/2012/PN SBY sedang dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung Republik Indonesia; dan (ii) belum ada suatu putusan hakim pidana yang berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menyatakan bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan kebendaan (-kebendaan) milik orangtua Para Penggugat (*in casu*, Tjeng A Siong dan Tjioe Lian Tjia).
- 2.7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka seyogianyalah Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menolak dan/atau menyatakan tidak dapat menerima gugatan Para Penggugat, karena gugatan Para Penggugat terbukti sama dan berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan pidana;
3. Surat Kuasa Khusus Tidak Sah
 - 3.1. Surat Kuasa Khusus diberikan dengan cap jempol, padahal Penggugat I, Penggugat II, Penggugat IV dan Penggugat V tidak buta huruf dan tidak dalam kondisi sakit berat
 - 3.1.1. Berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata yang diterbitkan oleh Sinar Grafika pada halaman 17 sampai dengan halaman 18, berikut kami kutip: "Surat kuasa khusus yang berbentuk akta di bawah tangan dapat diberikan dengan cap jempol. Surat kuasa yang demikian sah menurut hukum. Meskipun barangkali pada saat sekarang Surat kuasa dibubuhi oleh cap jempol oleh pemberi kuasa sangat jarang terjadi, namun kemungkinan tentang hal itu, bisa saja terjadi terutama di daerah pedesaan;

Halaman 24 dari 82 hal. Put. Nomor 2668 K/Pdt/2015



Juga Surat kuasa dibuat oleh para pihak yang buta huruf, sehingga yang dibubuhkan oleh pemberi dan penerima kuasa dalam Surat kuasa adalah cap jempol. Menurut MA, jika demikian halnya harus dilegalisir oleh notaris atau pejabat yang berwenang";

3.1.2. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3332 K/PDT/1991 tanggal 18 Maret 1993 yang kami ambil dari Majalah Varia Peradilan Tahun IX Nomor 100, Januari 1994 pada halaman 40, berikut kami kutip: "Kasusnya, Surat kuasa yang digunakan kuasa tidak memuat tanggal, sehingga tidak dapat dipastikan kebenaran pembuatannya, juga Surat kuasa dibuat oleh para pihak yang buta huruf, sehingga yang dibubuhkan oleh pemberi dan penerima kuasa dalam surat kuasa adalah cap jempol. Menurut MA. Jika demikian halnya harus dilegalisir oleh Notaris atau pejabat yang berwenang";

3.1.3. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, c.q. Kepolisian Daerah Jawa Timur, c.q. Direktorat Reserse Kriminal Umum, c.q. Bapak Andris S Wewengkan, S.H., M.H., Bapak Dedy Hermansyah, S.H., M.H. dan Bapak Abu Ali pada Penggugat I selaku Saksi pada tanggal 18 April 2012 dalam perkara pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh Tergugat, dimana Penggugat I dapat menimbulkan tandatangan dalam huruf latin tertulis "Tsang Fa Tai" di setiap halaman dan pada akhir halaman;

juncto

Berdasarkan Passport Nomor HA0817452 yang diterbitkan oleh *Hongkong Special Administration Region Peoples Republic Of China* atas nama Tsang Fa Tai (*in casu*, Penggugat I) sebagaimana telah dilegalisasi pada tanggal 10 April 2013 oleh Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, S.H., M.H., dimana pada bagian belakang pasport Penggugat I dapat membubuhkan tandatangan dalam huruf kanji China;

juncto

3.1.4. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Desember 2011 sebagaimana telah dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri

Halaman 25 dari 82 hal. Put. Nomor 2668 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, c.q. Ibu Masirah Widhayani, S.H., M.Hum. selaku Panitera Muda Hukum, dimana Penggugat I dapat membubuhkan tandatangan dalam huruf kanji China selaku pemberi kuasa kepada Penggugat III untuk mengajukan tuntutan baik secara perdata dan pidana kepada Tergugat;

juncto

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, c.q. Kepolisian Daerah Jawa Timur, c.q. Direktorat Reserse Kriminal Umum, c.q. Bapak Andris S Wewenggang, S.H., M.H., Bapak Dey Hermansyah, S.H., M.H. dan Bapak Abu Ali kepada Penggugat II selaku saksi pada tanggal 20 April 2012 dalam perkara Pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh Tergugat, dimana Penggugat II dapat membubuhkan tandatangan dalam huruf latin tertulis "Tsang Lan Tai" di setiap halaman dan pada akhir halaman;

juncto

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Desember 2011 sebagaimana telah dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Surabaya, c.q. Ibu Masirah Widhayati, S.H., M.Hum. selaku Panitera Muda Hukum, dimana Penggugat II dapat membubuhkan tandatangan dalam huruf kanji China selaku pemberi kuasa kepada Penggugat III untuk mengajukan tuntutan baik secara perdata dan pidana kepada Tergugat;

juncto

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, c.q. Kepolisian Daerah Jawa Timur, c.q. Direktorat Reserse Kriminal Umum, c.q. Bapak Andris S Wewenggang, S.H., M.H., Bapak Dey Hermansyah, S.H., M.H. dan Bapak Abu Ali kepada Penggugat IV selaku saksi pada tanggal 20 April 2012 dalam perkara pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh Tergugat, dimana Penggugat IV dapat membubuhkan tandatangan dalam huruf latin tertulis "Cheng Juk Thai" di setiap halaman dan pada akhir halaman;

juncto

Halaman 26 dari 82 hal. Put. Nomor 2668 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Desember 2011 sebagaimana telah dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Surabaya, c.q. Ibu Masirah Widhayati, S.H., M.Hum., selaku Panitera Muda Hukum, dimana Penggugat IV dapat membubuhkan tandatangan dalam huruf kanji China selaku pemberi kuasa kepada Penggugat III untuk mengajukan tuntutan baik secara perdata dan pidana kepada Tergugat.;

juncto

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, c.q. Kepolisian Daerah Jawa Timur, c.q. Direktorat Reserse Kriminal Umum, c.q. Bapak Andris S Wewengkang, S.H., M.H., Bapak Dey Hermansyah, S.H., M.H. dan Bapak Abu Ali kepada Penggugat V selaku saksi pada tanggal 18 April 2012 dalam perkara pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh Tergugat, dimana Penggugat V dapat membubuhkan tandatangan dalam huruf latin tertulis "Tsang Lee Tai" di setiap halaman dan pada akhir halaman.;

juncto

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Desember 2011 sebagaimana telah dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Surabaya, c.q. Ibu Masirah Widhayati, S.H., M.Hum. selaku Panitera Muda Hukum, dimana Penggugat V dapat membubuhkan tandatangan dalam huruf kanji China selaku pemberi kuasa kepada Penggugat III untuk mengajukan tuntutan balik secara perdata dan pidana kepada Tergugat.;

juncto

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 April 2013, dimana Penggugat I, Penggugat II, Penggugat IV dan Penggugat V memberikan kuasa kepada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Pasar Modal Muljo Hardijana & Associates, yang disaksikan dan dilegalisasi oleh Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, S.H., M.H., dengan cara membubuhkan cap jempol yang diduga milik dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat IV dan Penggugat V;

- 3.1.5. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat IV dan Penggugat V bukan merupakan individu yang buta huruf

Halaman 27 dari 82 hal. Put. Nomor 2668 K/Pdt/2015



(tuna aksara), oleh karenanya adalah sangat janggal dimana Penggugat I, Penggugat II, Penggugat IV dan Penggugat V Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 April 2013, secara bersama-sama memberikan kuasa kepada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Pasar Modal Muljo Hardijana & Associate lengan cara membubuhkan cap jempol;

3.1.6. Bahwa adalah sangat janggal dimana Penggugat I, Penggugat II, Penggugat IV dan Penggugat V secara bersamaan Adalam waktu yang bersamaan) mengalami sakit berat yang menyebabkan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat IV dan Penggugat V tidak dapat membubuhkan tandatangan sehingga harus memberikan kuasa kepada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Pasar Modal Muljo Hardijana & Associates dengan cara membubuhkan cap jempol;

3.1.7. Berdasarkan paspor milik Penggugat I, Penggugat II, Penggugat IV dan Penggugat V yang terbitkan oleh *Hongkong Special Administrative Region People Republic Of China*, kemudian diseralikan oleh Rekan Muljo Hardijana, S.H., MHum., dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, maka adalah benar bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat IV dan Penggugat V adalah Warga Negara Asing;

3.1.8. Bahwa seyogianya apabila benar Penggugat I, Penggugat II, Penggugat IV & Penggugat V yang membubuhkan cap jempol pada Surat Kuasa tanggal 10 April 2013, namun mengapa Rekan Muljo Hardijana, S.H., M.Hum. tidak melampirkan halaman berikutnya dari paspor milik Penggugat I Penggugat II, Penggugat IV dan Penggugat V yang membuktikan bahwa benar ada tanggal 10 April 2013 Penggugat I, Penggugat II, Penggugat IV dan Penggugat V datang ke Indonesia untuk menandatangani Surat Kuasa tanggal 10 April 2013 yang disaksikan dan dilegalisasi oleh Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, S.H., M.H.?

3.1.9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka seyogianya-lah Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menolak dan/atau menyatakan tidak dapat menerima gugatan Para Penggugat, karena Surat



Kuasa dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat IV dan Penggugat V terbukti tidak sah;

3.2. Surat Kuasa Khusus diberikan hanya dalam bahasa Indonesia, padahal Penggugat I, Penggugat II, Penggugat IV dan Penggugat V adalah warga negara asing;

3.2.1. Berdasarkan Pasal 1792 Kitab Undang Undang Perdata (*Burgelijk Wetboek*), berikut kami kutip: "Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa";

3.2.2. Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan (untuk selanjutnya disebut "Undang Undang Nomor 24/2009"), berikut kami kutip: "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia;

juncto

Berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Undang Undang Nomor 24/2009, berikut kami kutip: "Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa Nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa-Inggris";

juncto

Berdasarkan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang Undang Nomor 24/2009, berikut kami kutip:

"Ayat (1), Yang dimaksud dengan "perjanjian" dalam termasuk perjanjian internasional, yaitu setiap perjanjian di bidang hukum publik yang diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh pemerintah dan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain. Perjanjian internasional ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa negara lain, dan/atau bahasa Inggris. Khusus dalam perjanjian dengan organisasi internasional yang digunakan adalah bahasa-bahasa organisasi internasional;

juncto



Berdasarkan Penjelasan Pasal 31 ayat (2) Undang Undang Nomor 24/2009, berikut kami kutip:

"Dalam perjanjian bilateral, naskah perjanjian ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa nasional negara lain tersebut, dan/atau bahasa Inggris dan semua naskah itu sama aslinya";

3.2.3. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, c.q. Kepolisian Daerah Jawa Timur, c.q. Direktorat Reserse Kriminal Umum, c.q. Bapak Andris S Wewengkang, S.H., M.H., Bapak Dey Hermansyah, S.H., M.H. dan Bapak Abu Ali pada Penggugat I selaku saksi pada tanggal 18 April 2012 dalam perkara pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh Tergugat, dimana Penggugat I menyatakan: (i) dalam angka 1 bahwa "saya tidak lancar berbahasa Indonesia, maka dalam pemeriksaan ini saya menggunakan penerjemah" dan dalam angka (ii) dalam angka 2 bahwa "saya menunjuk Saudara Jap Tjiong Nju yang mempunyai sertipikat penerjemah dari Bahasa China ke Bahasa Indonesia";

juncto

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, c.q. Kepolisian Daerah Jawa Timur c.q. Direktorat Reserse Kriminal Umum, c.q. Bapak Andris S Wewengkang, S.H., M.H., Bapak Dey Hermansyah, S.H., M.H. dan Bapak Abu Ali kepada Penggugat II selaku saksi pada tanggal 20 April 2012 dalam perkara pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh Tergugat, dimana Penggugat II menyatakan: (i) dalam angka 1 bahwa 'saya tidak lancar berbahasa Indonesia, maka dalam pemeriksaan ini saya menggunakan penerjemah dan dalam angka (ii) dalam angka 2 bahwa "saya menunjuk Saudara Jap Tjiong Njup yang mempunyai sertipikat penerjemah dari Bahasa China ke Bahasa Indonesia";

juncto

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, c.q. Kepolisian Daerah Jawa Timur, c.q. Direktorat Reserse



Kriminal Umum, c.q. Bapak Andris S Wewengkang, S.H., M.H., Bapak Deyk Hermansyah, S.H., M.H. dan Bapak Abu Ali kepada Penggugat IV selaku saksi pada tanggal 20 April 2012 dalam perkara pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh Tergugat, dimana Penggugat II menyatakan: (i) dalam angka 1 bahwa "saya tidak lancar berbahasa Indonesia, maka dalam pemeriksaan ini saya menggunakan penerjemah" dan dalam angka (ii) dalam angka 2 bahwa "saya menunjuk Saudara Jap Tjiong Njup yang mempunyai sertipikat penerjemah dari Bahasa China ke Bahasa Indonesia";

juncto

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, c.q. Kepolisian Daerah Jawa Timur, c.q. Direktorat Reserse Kriminal Umum, c.q. Bapak Andris S Wewengkang, S.H., M.H., Bapak Deyk Hermansyah, S.H., M.H. dan Bapak Abu Ali kepada Penggugat V selaku saksi pada tanggal 18 April 2012 dalam perkara pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh Tergugat, dimana Penggugat V menyatakan: (i) dalam angka 1 bahwa "saya tidak lancar berbahasa Indonesia, maka dalam pemeriksaan ini saya menggunakan penerjemah" dan dalam angka (ii) dalam angka 2 bahwa "saya menunjuk Saudara Jap Tjiong Njop yang mempunyai sertipikat penerjemah dari Bahasa China ke Bahasa Indonesia";

juncto

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 April 2013, dimana Penggugat I, Penggugat II, Penggugat IV dan Penggugat V memberikan kuasa kepada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Pasar Modal Muljo Hardijana & Associates, yang disaksikan dan dilegalisasi oleh Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, S.H., M.H., hanya menggunakan Bahasa Indonesia, padahal Penggugat I, Penggugat II, Penggugat IV dan Penggugat V berkewarganegaraan Republik Rakyat China, sebagaimana ditegaskan oleh Para Penggugat di halaman 1 gugatan dan dikuatkan dengan lampiran paspor milik Penggugat I, Penggugat II, Penggugat IV dan Penggugat V yang terbitkan oleh Hongkong Special Administrative Region



People Republic Of China, kemudian diserahkan oleh Rekan Muljo Hardijana, S.H., M.Hum. dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

3.2.4. Bahwa Surat Kuasa tanggal 10 April 2013 merupakan suatu perjanjian antara Warga Negara Asing (*in casu*, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat IV dan Penggugat V) dengan Warga Negara Indonesia (*in casu*, Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Pasar Modal Muljo Hardijana & Associates), oleh karenanya berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Undang Undang Nomor 24/2009, Surat Kuasa tanggal 10 April 2013 selain wajib menggunakan Bahasa Indonesia juga diwajibkan untuk menggunakan Bahasa China dan/atau Bahasa Inggris;

3.2.5. Bahwa dengan dilanggarnya Pasal 31 ayat (2) Undang Undang Nomor 24/2009, maka secara otomatis Surat Kuasa tanggal 10 April 2013 dapat dikategorikan sebagai suatu benda illegal (bukan causa yang halal) karena dihasilkan dengan cara melawan hukum, oleh karenanya adalah berdasar secara hukum apabila Surat Kuasa tanggal 10 April 2013 dinyatakan tidak sah, karena melawan hukum.;

3.2.6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka seyogianya-lah Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menolak dan/atau menyatakan tidak dapat menerima gugatan Para Penggugat, karena Surat Kuasa dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat IV dan Penggugat V terbukti tidak sah;

4. Gugatan Para Penggugat tidak jelas (*exceptio obscurae libel*).

4.1. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan

4.1.1. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 250 K/PD-1/1984 tanggal 16 Januari 1986, berikut kami kutip: "Dalam kasus tersebut, Gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan duan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan dan sebagainya). Selain itu, Penggugat tidak menjelaskan, siapa orangtuanya serta tidak menjelaskan apakah tanah sengketa tersebut diperoleh langsung dari kakeknya atau melalui orang tuanya sebagai warisan";



juncto

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1145 K/PDT/1984 tanggal 21 September 1985, berikut kami kutip: "Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas objek warisan, dikategorikan sebagai gugatan kabur, karena dianggap tidak memenuhi dasar (*feitelijke grond*) gugatan";

4.1.2. Berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata yang diterbitkan oleh Sinar Grafika pada halaman 449, berikut kami kutip: "*Posita atau fundamnetum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau Peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan fakta (*feitelijke grond*), Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*)";

4.1.3. Bahwa Para Penggugat tidak dapat menjelaskan dalam Posita gugatan, apa yang menjadi dasar hukum (*rechts grond*) sebagai bagian pertimbangan bagi Pengadilan Negeri Surabaya melalui Putusan Nomor 2406/PID.B/2012/PN SBY pada halaman 43 yang dapat menyatakan dan/atau membuktikan bahwa:

- (i). Rumah Jl. Songoyudon Nomor 86 - 88, Surabaya;
- (ii). Rumah Jl. Ngaglik Nomor 34, Surabaya;
- (iii). Rumah Jl. Raden Saleh Nomor 29, Surabaya;
- (iv). Rumah Jl. Kapasari Nomor 112, Surabaya;
- (v). Emas +/- 10 Kg;

Adalah benar merupakan kebendaan (-kebendaan) yang termasuk dalam harta waris dari Tian A Siong dan Tjioe Lian Tjia; (untuk selanjutnya angka Romawi (i) sampai dengan angka Romawi (v) di atas disebut "Objek Sengketa Pidana")

Padaحال belum dan tidak pernah ada Putusan (-Putusan) dan/atau Penetapan (- Penetapan) dari Pengadilan Perdata di semua tingkat, yang memberikan putusan dan/atau penetapan tentang status siapa yang berhak dan berwenang secara hukum memiliki Obyek Sengketa Pidana;

Halaman 33 dari 82 hal. Put. Nomor 2668 K/Pdt/2015



- 4.1.4. Bahwa Para Penggugat tidak dapat menjelaskan dalam Posita gugatan, apa yang menjadi dasar hukum (*rechts grond*) sebagai bahan pertimbangan bagi Pengadilan Negeri Surabaya melalui Putusan Nomor 2406/PID.B/2012/PN SBY pada halaman 45 yang dapat menyatakan dan/atau membuktikan bahwa Tergugat telah menggunakan Obyek Sengketa Pidana yang adalah harta waris dari orangtua Para Penggugat (*in casu*, Tjan A Siong dan Tjioe Lian Tjia); Padahal belum dan tidak pernah ada Putusan (-Putusan) dan/atau Penetapan (- Penetapan) dari Pengadilan Perdata di semua tingkat, yang memberikan putusan dan/atau penetapan tentang kebendaan (-kebendaan) mana yang termasuk dalam harta waris Tian A Siong dan Tjioe Lian Tjia;
- 4.1.5. Bahwa Para Penggugat tidak dapat menjelaskan dalam Posita gugatan, apa yang menjadi dasar hukum (*rechts grond*) bagi Para Penggugat menggunakan Putusan Pengadilan Pidana (*in casu*, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2406/PID.B/2012/PN SBY *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 652/PID/2012/PT SBY *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 391 K/PID/2013) sebagai dasar untuk menentukan bahwa (i) Tjeng A Sion dan Tjioe Lian Tjia (*in casu*, orangtua Para Penggugat), sebagai pemilik yang sah dan berwenang secara hukum atas Obyek Sengketa Pidana; dan (ii) Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dan berwenang secara hukum atas Obyek Sengketa Pidana; Padahal belum dan tidak pernah ada Putusan(-Putusan) dan/atau Penetapan (- Penetapan) dari Pengadilan Perdata di semua tingkat, yang memberikan putusan dan/atau penetapan tentang: (i) kebendaan (-kebendaan) apa saia yang termasuk dalam harta waris milik Tieng A Siong dan Tjioe Lian Tjia *in casu*, orangtua Para Penggugat dan ii status siapa yang berhak dan berwenang secara hukum memiliki Objek Sengketa Pidana;
- 4.1.6. Bahwa Para Penggugat tidak dapat menjelaskan dalam Posita gugatan, apa yang menjadi dasar hukum (*rechts grond*) bagi Para Penggugat, untuk menyatakan bahwa:

Halaman 34 dari 82 hal. Put. Nomor 2668 K/Pdt/2015



- (i). Sertipikat Hak Milik Nomor 343, di Jl. Nginden Semolu Nomor 46 A;
- (ii). Sertipikat Hak Milik Nomor 16 di Jl. Nginden Semolo Nomor 104;
- (iii). Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 600 di Jl. Delta Permai D4 Nomor 16;
- (iv). Uang sewa untuk bangunan di Jl. Ngaglik Nomor 34, sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- (v). Uang sewa untuk bangunan di Jl. Songoyudan Nomor 88, sebesar Rp28.750.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- (vi). Uang sewa untuk bangunan di Jl. Raden Saleh Nomor 29, sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);

(untuk selanjutnya angka Romawi (i) sampai dengan angka Romawi (v) di atas disebut "Obyek Sengketa Pidana Benda Bergerak")

Adalah benar merupakan kebendaan (-kebendaan) yang termasuk dalam harta waris dari orangtua Para Penggugat (*in case*, Tjan A Siong dan Tjioe Lian Tjia);

Padahal belum dan tidak pernah ada Putusan(-Putusan) dan/atau Penetapan (-Penetapan) dari Pengadilan Perdata dan atau Pengadilan Pidana di semua tingkat, yang memberikan putusan dan/atau penetapan tentang status siapa yang berhak dan berwenang secara hukum memiliki Obyek Sengketa pidana Benda Bergerak;

4.1.7. Bahwa dengan tidak dijelaskan dasar hukum *rechts rond* dari peristiwa hukum yang mendasari Para Penggugat untuk mengajukan gugatan melawan Tergugat dan menyatakan dalil-dalil dalam angka 4.1.3 sampai dengan angka 4.1.6 di atas, tentulah gugatan menjadi tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bc/pualde conclusie*);

4.1.8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka seyogianya-lah Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menolak dan/atau menyatakan tidak dapat menerima gugatan Para Penggugat, karena



gugatan Para Penggugat terbukti tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*);

4.2. Kontradiksi antara posita dengan petitum antara lain:

4.2.1. Mencampuradukan antara pembagian harta waris dengan perbuatan melawan hukum

a. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1360 K/Sip/1973 tanggal 14 Juli 1976, berikut kami kutip: "Gugatan tidak dapat diterima atas alasan terdapat pertentangan antara posita dengan petitum, yakni petitum meminta Penggugat disahkan sebagai pemilik sedang posita gugatan adalah HGU";

b. Berdasarkan angka 2 Posita gugatan, berikut kami kutip: "Bahwa oleh karena harta warisan tersebut belum terbagi, maka perlu dibagi diantara segenap ahli waris, tentunya benda tetap dengan cara dilakukan penjualan di muka umum (pejabat lelang) oleh Pengadilan Negeri Surabaya, dalam hal Tergugat tidak bersedia secara sukarela melakukan pembagian harta warisan dan hasil bersih dibagikan masing-masing 1/14 bagian, kecuali terhadap Tergugat baru akan diberikan setelah Tergugat membayar/mengganti kerugian terlebih dahulu dan atau setelah diperhitungkan dengan kewajiban-kewajiban Tergugat tersebut";

juncto

Berdasarkan angka 13 Posita gugatan, berikut kami kutip: bahwa sedangkan harta warisan berupa benda bergerak/ uang maka dapat langsung dibagikan masing-masing 1/14 bagian, kecuali terhadap Tergugat baru akan diberikan setelah Tergugat membayar/ mengganti kerugian terlebih dahulu dan atau telah diperhitungkan dengan kewajiban-kewajiban Tergugat tersebut";

juncto

Berdasarkan angka 15 Posita gugatan, berikut kami kutip: "Oleh karena Tergugat tidak sebagai satu-satunya pemilik hak atas tanah tersebut, maka sah sertifikat hak milik Nomor 4 Kelurahan Kupasari yang dikuasai oleh Tergugat harus diserahkan kepada Para Penggugat untuk



selanjutnya dilakukan pembagian, dengan hukumun membayar uang paksa kepada Para Penggugat uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan sertifikat kepada Para Penggugat, terhitung sejak adanya putusan atas gugatan perkara";

juncto

Berdasarkan angka 3 Petitum gugatan, berikut kami kutip: "Menyatakan hak dan bagian masing-masing ahli waris adalah 1/14 (satu perempat belas bagian)";

juncto

Berdasarkan angka 5 Petitum gugatan, berikut kami kutip: "Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum";

- c. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan dengan judul Gugatan Pembagian Harta Warisan, hal tersebut diperkuat dengan dalil Para Penggugat yang terdapat dalam angka 12, angka 13 dan angka 15 Posita gugatan, dimana Para Penggugat mendalilkan dan meminta agar obyek sengketa dalam perkara *a quo* (*in casu*, harta waris) dibagi 1/14 (satu per empat belas) bagian; Namun, dalam angka 5 Petitum gugatan, Para Penggugat meminta agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- d. Bahwa kontradiksi antara Posita dengan Petitum dalam gugatan membuat bingung dan rancu, karena Para Penggugat tidak konsisten dalam mendalilkan gugatan, apakah gugatan adalah suatu Gugatan Pembagian Harta Warisan atau apakah gugatan adalah suatu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum?
- e. Bahwa tidak konsistennya Para Penggugat dalam mendalilkan gugatan, menimbulkan pertanyaan, apa sebenarnya (motiviasi sebenarnya) diinginkan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo*? Apakah ingin melaksanakan pembagian harta warisan atau ingin ingin (sekalian) menjatuhkan harkat dan martabat Tergugat

Halaman 37 dari 82 hal. Put. Nomor 2668 K/Pdt/2015



dengan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum"?

- f. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka seyogianya-lah Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menolak dan/atau menyatakan tidak dapat menerima gugatan Para Penggugat, karena gugatan Para Penggugat terbukti kontradiksi antara Posita dengan Petitum;

4.2.2. Mencampur-adukan antara pembagian harta waris dengan penetapan ahli waris

- a. Berdasarkan angka 2 Petitum gugatan, berikut kami kutip:
"Menyatakan Para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah segenap ahli waris dari almarhum Tjeng (Tjon)., Siong dan almarhuma Tjioe Lian Tjia";
- b. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan dengan judul Gugatan Pembagian Harta Warisan, hal tersebut diperkuat dengan dalil Para Penggugat yang terdapat dalam angka 12, angka 13 dan angka 15 Posita gugatan, dimana Para Penggugat mendalilkan dan meminta agar obyek sengketa dalam perkara *a quo* (*in casu*, harta waris) dibagi 1/14 (satu per empat belas) bagian; Namun, dalam angka 2 Petitum gugatan, Para Penggugat meminta agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan Para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah ahli waris dari Tjeng A Siong dan Tjioe Lian Tjia;
- c. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka seyogianyalah Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menolak dan/atau menyatakan tidak dapat menerima gugatan Para Penggugat, karena gugatan Para Penggugat terbukti kontradiksi antara Posita dengan Petitum;

4.2.3. Mencampur-adukan antara pembagian harta waris dengan penetapan kebendaan-kebendaan waris

- a. Berdasarkan angka 4 Petitum gugatan berikut kami kutip:
"Menyatakan harta berupa benda tidak bergerak (benda



tetap) dan benda bergerak semuanya adalah harta warisan";

- b. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan dengan judul Gugatan Pembagian Harta Warisan, hal tersebut diperkuat dengan dalil Para Penggugat yang terdapat dalam angka 2, angka 13 dan angka 15 Posita gugatan, dimana Para Penggugat mendalilkan dan meminta agar obyek sengketa dalam perkara *a quo* (*in casu*, harta waris) dibagi 1/14 (satu per empat belas) bagian;

Namun, dalam angka 4 Petitum gugatan Para Penggugat meminta agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan harta berupa benda bergerak (benda tetap) dan benda bergerak adalah harta warisan dari Pewaris (*in casu*, dari Tjeng A Siong dan Tjioe Lian Tjia);

- c. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka seyogianya-lah Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menolak dan/atau menyatakan tidak dapat menerima gugatan Para Penggugat, karena gugatan Para Penggugat terbukti kontradiksi antara Posita dengan Petitum;

5. Gugatan Para Penggugat telah *daluarsa* (*exceptio temporis*)

- 5.1. Berdasarkan Pasal 1946 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), berikut kami kutip: "Lewat waktu ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang undang";

juncto

Berdasarkan Pasal 1967 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), berikut kami kutip: "Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan ataupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan, suatu alasan hukum terhadapnya untuk dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk";

juncto



Berdasarkan Pasal 1055 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), berikut kami kutip: "Hak untuk menerima warisan lewat waktu dengan lampaunya 30 tahun, terhitung dari hari warisan itu terbuka, asalkan sebelum atau sesudah lampaunya waktu itu warisan itu telah diterima oleh orang yang karena undang-undang atau karena surat wasiat mendapat hak untuk itu; tetapi hal ini tidak mengurangi hak-hak pihak ketiga atas harta peninggalan itu, yang diperoleh berdasarkan suatu alas hak yang sah";

- 5.2. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 979 K/Sip/1971 tanggal 31 Oktober 1971, berikut kami kutip: "Masalah lampau waktu yang dikutip (diadopsi) dari Hukum Perdata Eropa (*Burgerlijke Wetboek - Verjaring*) adalah tidak berlaku bagi masalah yang diatur oleh Hukum Adat";

juncto

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 802 K/Sip/1971 tanggal 22 Desember 1971, berikut kami kutip: "Meskipun Penggugat telah membiarkan suatu keadaan selama 25 tahun lebih, atas tanahnya, akan tetapi karena Hukum Adat tidak mengenal lembaga hukum daluarsa, maka Gugatan Penggugat atas masalah tersebut masih tetap dapat diterima dan diputuskan oleh Hakim";

- 5.3. Berdasarkan Akta Kematian Nomor 44/WNA/1970 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Surabaya dan ditandatangani oleh Bapak Mas Moerjadi selaku Pegawai Luar Biasa dari Kantor Catatan Sipil Surabaya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tjeng A Siong telah meninggal di Surabaya pada tanggal 2 Maret 1970;

juncto

Berdasarkan Akta Kematian Nomor 126/WNA/1978 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatat Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan ditandatangani oleh Bapak Bailsman selaku Pegawai Luar Biasa dari Kantor Catatan Sipil Surabaya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tjioe Lian Tjia telah meninggal di Surabaya pada tanggal 17 Juli 1978;

- 5.4. Bahwa semasa hidup sampai dengan meninggal, Tjeng A Siong dan Tjioe Lian Tjia berkewarga-negaraan Republik Rakyat China (Tionghoa) atau Warga Negara Asing;



- 5.5. Bahwa oleh karena Tjeng A Siong dan Tjioe Lian Tjia berkewarganegaraan Republik Rakyat China (Tionghoa), maka sistem Hukum Perdata Barat-lah (Kitab Undang Undang Hukum Perdata) yang diberlakukan kepada mereka *in casu* Tjen A Siong dan Tjioe Lian Tjia), bukan Hukum Adat (Tionghoa);
- 5.6. Bahwa Tjeng A Siong telah meninggal selama 43 (empat puluh tiga) tahun yang lalu dan Tjioe Lian Tjia telah meninggal selama 35 (tiga puluh lima) tahun yang lalu, oleh karenanya: (i) berdasarkan Pasal 1967 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk melakukan tuntutan hukum berkenaan dengan Harta Waris dan (ii) berdasarkan Pasal 1055 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menerima Harta Waris;
- 5.7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka seyogyanya-lah Yang-Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menolak dan/atau menyatakan tidak dapat menerima gugatan Para Penggugat, karena gugatan Para Penggugat terbukti daluarsa;
6. Obyek Sengketa bukan milik Para Penggugat, tetapi milik Tergugat (*exceptio domini*)
 - 6.1. Berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (untuk selanjutnya disebut "SIUP") dari UD Selamat sebagai berikut: (i) Nomor N. 2381/BB/II/1 tanggal 29 Agustus 1967, yang diterbitkan oleh Kepala Direktorat Pengadaan Dan Penjaluran dan ditandatangani oleh R. Nongtijk selaku Kepala Bagian Perdagangan Dalam Negeri dan Kepala Seksi Pengadaan Dan Penjaluran; (ii) Nomor 9733/PM/XIII/II/ Nas tanggal 01 juni 1974, yang diterbitkan oleh Menteri Perdagangan dan ditandatangani oleh Drs. P. Nainggolan selaku Kepala Perwakilan Departemen Perdagangan Propinsi Jawa Timur; (iii) Nomor 4506/PM/X111/1/NAS/80 tanggal 21 April 1985, yang diterbitkan oleh Menteri Perdagangan Dan Koperasi dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Perdagangan Propinsi Jawa Timur dan ditandatangani oleh Drs. Soedigno; (v) Nomor 970/KP/13-1/PDM/08/85 tanggal 09 Agustus 1985, yang diterbitkan oleh Departemen Perdagangan Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Rindang Padang, BBA, selaku Kepala Kantor Wilyah Departemen Perdagangan Propinsi Jawa Timur; dan (v) Nomor 970/13-1/PM/X/1990 tanggal 18 Oktober 1990, yang diterbitkan oleh Kantor Departemen Perdagangan Kotamadya Surabaya



dan ditandatangani oleh Ibu Dra Hendrawati selaku Kepala Kantor Departemen Perdagangan Kota Madya Surabaya, pemilik atau penanggung jawab dari UD Selamat yaitu Tuan Tegoen Agoes Jatono Selamat (*in casu*, Tergugat) bukan pihak (-pihak) lain;

(untuk selanjutnya SIUP tersebut di atas disebut "SIUP UD Selamat")

6.2. Bahwa kepemilikan Tergugat atas obyek sengketa dalam perkara *a quo*, diakui dan ditegaskan Para Penggugat dalam angka 7 gugatan, dimana Para Penggugat mengakui bahwa: (i) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 790; (ii) Sertipikat Hak Milik Nomor 654; (iii) Sertipikat Hak Milik Nomor 343; (iv) Sertipikat Hak Milik Nomor 16; (v) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 600; dan (vi) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1095, adalah milik yang sah secara hukum dari Tegoeh Agoes Jatono Selamat (*in casu*, Tergugat);

6.3. Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan UD Selamat bukan merupakan milik dari Tegoeh Agoes Jatono Selamat (*in casu*, Tergugat) dan tidak pernah ada Putusan(-Putusan) dan/atau Penetapan (-Penetapan) dari Pengadilan Perdata dan Pengadilan Pidana di semua tingkat, yang memberikan putusan dan/atau penetapan bahwa UD Selamat bukan merupakan milik dari Tegoeh Agoes Jatono Selamat (*in casu*, Tergugat);

6.4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka seyogyanya-lah Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menolak dan/atau menyatakan tidak dapat menerima gugatan Para Penggugat, karena obyek sengketa bukan milik Para Penggugat, tetapi milik Tergugat;

7. Gugatan diajukan oleh orang yang tidak berwenang (*exceptio gemis aanhoedanigheid*)

7.1. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut "Undang Undang Nomor 1/1974"), berikut kami kutip: "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya";

juncto

Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang Undang Nomor 1/74, berikut kami kutip: "Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahirannya yang autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang";



7.2. Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berikut kami kutip: "Catatan peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) anak lahir di luar kawin, yang dicatat adalah mengenai nama anak, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu; dan (b) pengangkatan anak, yang dicatat adalah mengenai nama ibu dan bapak kandung";

7.3. Bahwa Penggugat XI tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugatan, karena Penggugat XI adalah anak luar kawin dari Tjai Hwan Tat (*in casu*, anak ke12 dari Tjeng Siong dan Tjioe Lian Tjia). Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang Undang Nomor 1/1974, Penggugat XI tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya (*in casu*, Tjan Hwan Tat);

7.4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut c, atas, maka seyogyanya-lah Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menolak dan/atau menyatakan tidak dapat menerima gugatan Para Penggugat, karena Penggugat XI tidak berwenang mengajukan gugatan;

B. Dalam Rekonvensi

1. Berdasarkan Pasal 132 *Herzein Inlandsch Reglement*, berikut kami kutip: "Orang yang digugat itu wajib memasukan dakwaan bersamasama dengan jawabannya, baik dengan surat maupun dengan lisan";

2. Bahwa untuk mempertegas dan memperkuat dalil-dalil Penggugat Rekonvensi pada gugatan rekonvensi, maka seluruh dalil, fakta dan dasar hukum yang disampaikan dan dinyatakan oleh Tergugat Konvensi dalam gugatan dipergunakan kembali dalam gugatan rekonvensi;

3. Bahwa bersamaan dengan jawaban, dengan ini Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Para Penggugat Konvensi dengan dasar Para Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan sebagai berikut:

3.1. UD Selamat tidak sama dengan Toko Sin Hwat Joeng

3.1.4 Berdasarkan SIUP dari UD Selamat sebagai berikut: (i) Nomor N. 2381/BB/VII/1 tanggal 29 Agustus 1967, yang diterbitkan oleh Kepala Direktorat Pengadaan Dan Penjaluran dan ditandatangani oleh R. Nongtijk selaku



Kepala Bagian Perdagangan Dalam Negeri dan Kepala Seksi Pengadaan Dan Penjaluran; (ii) Nomor 9733/PM/XIII/1/Nas tanggal 01 juni 1974, yang diterbitkan oleh Menteri Perdagangan dan ditandatangani oleh Drs. P. Nainggolan selaku Kepala Perwakilan Departemen Perdagangan Propinsi Jawa Timur; (iii) Nomor 4506/PM/XIII/1/NAS/80 tanggal 21 April 1985, yang diterbitkan oleh Menteri Perdagangan Dan Koperasi dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Perdagangan Propinsi Jawa Timur dan ditandatangani oleh Drs. Soedigno; (iv) Nomor 970/KP/13-1/PDM/08/85 tanggal 09 Agustus 1985, yang diterbitkan oleh Departemen Perdagangan Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Rindang Padang, BBA selaku Kepala Kantor Wilyah Departemen Perdagangan Propinsi Jawa Timur; dan (v) Nomor 970/13-1/PM/X/1990 tanggal 18 Oktober 1990, yang diterbitkan oleh Kantor Departemen Perdagangan Kotamadya Surabaya dan ditandatangani oleh Ibu Dra Hendrawati selaku Kepala Kantor Departemen Perdagangan Kotamadya Surabaya, pemilik atau penanggung jawab dari UD Selamat yaitu Tuan Tegoeh Agoes Jatono Selamat (*in case*, Penggugat Rekonvensi) bukan pihak(-pihak) lain;

3.1.4 Bahwa oleh karena UD Selamat merupakan suatu badan usaha berbentuk Usaha Dagang yang bukan merupakan Badan Hukum, oleh karenanya bukti kepemilikan atas UD Selamat hanya didasarkan kepada nama pemilik atau penanggung jawab yang tercantum di dalam SIUP (surat sebagai bukti otentik) bukan didasarkan pada pengakuan dan/atau keterangan dari pihak (-pihak) yang diragukan kebenaran pengakuan dan/atau keterangannya;

3.1.4 Bahwa UD Selamat telah terdaftar sejak 29 Agustus 1967 berdasarkan SIUP Nomor N. 2381/BB/VII/1, yang diterbitkan oleh Kepala Direktorat Pengadaan Dan Penjaluran dan ditandatangani oleh R. Nongtijk selaku



Kepala Bagian Perdagangan Dalam Negeri dan Kepala Seksi Pengadaan Dan Penjaluran. Sedangkan Toko Sin Hwat Joeng sama sekali belum terdaftar dan Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai dokumentasi atau akta otentik yang dapat membuktikan keberadaan dari Toko Sin Hwat Joeng;

- 3.1.4 Bahwa keberadaan Toko Sin Hwat Joeng hanya didasarkan kepada pengakuan dan/atau keterangan secara sepihak dari Para Tergugat Rekonvensi, tanpa disertai dengan dokumentasi (-dokumentasi) resmi yang diterbitkan oleh instansi terkait milik pemerintah dan/atau akta otentik yang diterbitkan oleh Notaris. Oleh karenanya, keberadaan Toko Sin Hwat Joeng diragukan kebenarannya dan hanya merupakan tipu muslihat dari Para Tergugat Rekonvensi untuk merampas hak milik Penggugat Rekonvensi secara melawan hukum dengan mendalilkan bahwa UD Selamat adalah Toko Sin Hwat Joeng;

3.2. Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah dan berwenang secara hukum atas UD Selamat

3.2.1. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Nomor 3/1982, berikut kami kutip: "Apabila perusahaan berbentuk perorangan hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:

- a. 1. nama lengkap pemilik atau pengusaha dan setiap alias-aliasnya; 2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf a angka 1; 3. nomor dan tanggal tanda bukti diri;
- b. 1. alamat tempat tinggal yang tetap; 2. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap, apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;
- c. 1. tempat dan tanggal lahir pemilik atau pengusaha; 2. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
- d. 1. kewarganegaraan pemilik atau pengusaha pada saat pendaftaran; 2. setiap kewarganegaraan



pemilik atau pengusaha dahulu apabila berlainan dengan huruf d angka 1;

- e. nama perusahaan dan merek perusahaan apabila ada;
- f. 1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha; 2. izin-izin usaha yang dimiliki;
- g. 1. alamat kedudukan perusahaan; 2. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan agen Serta perwakilan perusahaan apabila ada;
- h. jumlah modal tetap perusahaan apabila ada;
- i. 1. tanggal dimulai kegiatan perusahaan; 2. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran";

3.2.2. Bahwa berdasarkan SIUP Nomor 970/13-1/PM/X/1990 tanggal 18 Oktober 1990 atau SIUP terbaru, yang diterbitkan oleh Kantor Departemen Perdagangan Kotamadya Surabaya dan ditandatangani oleh Ibu Dra Hendrawati selaku Kepala Kantor Departemen Perdagangan Kotamadya Surabaya, pemilik atau penanggungjawab dari UD Selamat yaitu Toegoeh Agoes Jatono Selamat (*in casu* Penggugat Rekonvensi) bukan pihak (-pihak) lain;

Bahwa dengan terteranya nama Tegoeh Agoes Jatono Selamat (*in casu*, Penggugat Rekonvensi) bukan pihak (-pihak) lain, pada seluruh SIUP yang dimiliki oleh UD Selamat, maka adalah berdasar bagi Penggugat Rekonvensi untuk mendalilkan bahwa: (i) UD Selamat adalah milik yang sah secara hukum dari Penggugat Rekonvensi; dan (ii) hanya Penggugat Rekonvensi yang mempunyai hak dan wewenang atas UD Selamat;

3.3. Para Tergugat Rekonvensi secara melawan hukum mendalilkan kebendaan milik Penggugat Rekonvensi adalah milik orang tua Para Tergugat Rekonvensi (*in casu*, Tjeng A Siong Dan Tjioe)

3.3.1. Bahwa berikut kami sampaikan kebendaan-kebendaan milik Penggugat Rekonvensi yang didalilkan oleh Para Tergugat Rekonvensi sebagai milik orangtua Para Tergugat Rekonvensi (*in casu*, Tjeng A Siong dan Tjioe Lian Tjia) antara lain:

Halaman 46 dari 82 hal. Put. Nomor 2668 K/Pdt/2015



- (i). Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 790, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Surabaya pada tanggal 22 Desember 2010 dan ditandatangani oleh Bapak Ir. R. Mob. Adi Darmawan, M.Eng.Sc. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II. Terletak di Jl. Ngaglik Nomor 34, Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, seluas 218 m² (dua ratus delapan belas meter persegi), dengan nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat (*in casu*, Penggugat Rekonvensi);
- (ii). Sertipikat Hak Milik Nomor 654, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Surabaya pada tanggal 22 Februari 1986 dan ditandatangani oleh Bapak Ir. Soebardi selaku Kepala Kantor Agraria. Terletak di Jl. Kapasari Nomor 112, Kelurahan Kapasari, Kecamatan Tambaksari, Kotamadya Surabaya, seluas 325 m² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi), dengan nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat (*in casu*, Penggugat Rekonvensi);
- (iii). Sertipikat Hak Milik Nomor 343, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Surabaya pada tanggal 7 Desember 1985 dan ditandatangani oleh Bapak Ir. Soebardi selaku Kepala Kantor Agraria. Terletak di Jl. Nginden Jangkungan, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Kotamadya Surabaya, seluas 2.124 m² (dua ribu seratus dua puluh empat meter persegi), dengan nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat (*in casu*, Penggugat Rekonvensi);
- (iv). Sertipikat Hak Milik Nomor 16, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Surabaya pada tanggal 28 Mei 1980 dan ditandatangani oleh Bapak Soedjadi, B.Sc. selaku Kepala Kantor Agraria Kotamadya Surabaya. Terletak di Jl. Nginden Jangkungan, Kelurahan Nginden

Halaman 47 dari 82 hal. Put. Nomor 2668 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Kotamadya Surabaya, seluas 2.124 m² (dua ribu seratus dua puluh empat meter persegi), dengan nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat (*in casu*, Penggugat Rekonvensi);

- (v). Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 600, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya pada tanggal 12 Mei 1999 dan ditandatangani oleh Bapak Gede Ariyud, S.H. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya. Terletak di Jl. Taman Panjangjiwo Permai D-4 No 16, Kelurahan Panjangjiwo, Kecamatan Tenggilis Nejoyo, Kotamadya Surabaya, seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi), dengan nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat (*in casu*, Penggugat Rekonvensi);
- (vi). Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1095, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Surabaya pada tanggal 14 Desember 2006 dan ditandatangani oleh Bapak H.M. Khudlori, S.H., M.Hum. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya. Terletak di Jl. Songoyudan Nomor 86, Kelurahan Nyemplungan, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, seluas 167 m² (seratus enam puluh tujuh meter persegi), dengan nama pemegang hak: (i) Tegoeh Agoes Jatono Selamat (*in casu*, Penggugat Rekonvensi); dan (ii) Haji Adjie Cendra (*in casu*, Penggugat III Konvensi);
- (vii). Emas seberat 9.470,5 (sembilan ribu empat ratus tujuh puluh koma lima) Gram yang berdasarkan Tanda Terima Nomor 1231/PKR-BI/X11/95 telah diterima oleh Bank Metro Express cabang Surabaya c.q. Ismaria Hartati selaku karyawan Bank Metro Express;
- (viii). Uang sewa bangunan atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 790 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan

Halaman 48 dari 82 hal. Put. Nomor 2668 K/Pdt/2015



(ix). Uang sewa bangunan atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1095 sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah).

(untuk selanjutnya angka Romawi I sampai dengan angka Romawi vi di atas akan disebut ("Benda Tidak Bergerak") dan (untuk selanjutnya angka Romawi vii sampai dengan angka Romawi ix di atas akan disebut "Benda Bergerak")

3.3.2. Bahwa kepemilikan Penggugat Rekonvensi atas Benda Tidak Bergerak, diakui dan ditegaskan Para Tergugat Rekonvensi di angka 7 gugatan, dimana Para Tergugat Rekonvensi mengakui dan menyatakan bahwa Benda Tidak Bergerak, adalah milik yang sah secara hukum dari Tegoeh Agoes Jatono Selamat (*in casu*, Penggugat Rekonvensi).;

3.3.3. Bahwa bukti-bukti otentik kepemilikan Penggugat Rekonvensi atas Benda Tidak Bergerak dikuatkan dengan informasi yang dinyatakan dalam Sertipikat Hak atas Tanah, oleh karenanya sangat janggal dimana Para Tergugat Rekonvensi dapat mendalilkan bahwa Benda Tidak Bergerak merupakan milik orangtua Para Tergugat Rekonvensi (*in casu*, Tjeng A Siong dan Tjioe Lian Tjia);

Padahal belum dan tidak pernah ada Putusan (-Putusan) dan/atau Penetapan(- Penetapan) dari Pengadilan Perdata di semua tingkat, yang memberikan putusan dan atau penetapan tentang ketidak berwenangan Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik dari Benda Tidak Bergerak;

3.3.4. Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 790; dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1095 merupakan milik yang sah dari Penggugat Rekonvensi, maka adalah hak yang sah dan berwenang dari Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan uang sewa dari penyewa. Oleh karenanya, sangat janggal dimana Para Tergugat Rekonvensi dapat mendalilkan bahwa: uang sewa bangunan atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 790; dan (ii) uang sewa bangunan atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1095 merupakan milik orangtua Para Tergugat Rekonvensi (*in casu*, Tjeng A Siong dan Tjioe Lian Tjia);



3.3.5. Berdasarkan Tanda Terima Nomor 1231/PKR-BJ/Xil/95 yang diterbitkan oleh Bank Metro Express, dinyatakan pada tanggal 19 Desember 1995 telah diterima oleh Bank Metro Express cabang Surabaya c.q. Ismaria Hartati selaku Karyawan Bank Metro Express dari Tegoeh Agoes Jatono Selamat (*in casu*, Penggugat Rekonvensi) Emas seberat 9.470,5 (sembilan ribu empat ratus tujuh puluh koma lima);

3.3.6. Bahwa Emas seberat 9.470,5 (sembilan ribu empat ratus tujuh puluh koma lima) Gram adalah merupakan benda bergerak dan berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi oleh karenanya berdasarkan Pasal 1977 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*), Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang sah dan berwenang sebagai pemilik atas Emas seberat 9.470,5 (sembilan ribu empat ratus tujuh puluh koma lima) Gram;

3.4 Sertipikat hak atas tanah dari benda tidak bergerak telah melampaui masa 5 (lima) tahun sebagai batas untuk mengajukan keberatan dan/atau gugatan

3.4.1 Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, berikut kami kutip: "Pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut";

3.4.2 Bahwa dengan tujuan agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara *a quo* lebih jelas dalam melihat penghitungan lewat waktu (daluarsa), berikut kami sajikan tabel penghitungan lewat waktu (daluarsa):

| Sertipikat Hak Atas Tanah Benda Tak Bergerak | Tanggal Terbit Sertipikat | Tanggal Daluarsa Mengajukan Keberatan dan/atau gugatan |
|--|---------------------------|--|
| Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 790 | 22 Desember 2010 | 21 Desember 2015 |



| | | |
|--|------------------|------------------|
| Sertipikat Hak Milik Nomor 654 | 22 Februari 1986 | 21 Februari 1991 |
| Sertipikat Hak Milik Nomor 343 | 07 Desember 1985 | 06 Desember 1990 |
| Sertipikat Hak Milik Nomor 16 | 28 Mei 1980 | 27 Mei 1985 |
| Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 600 | 12 Mei 1999 | 11 Mei 2004 |
| Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1095 | 14 Desember 2006 | 13 Desember 2011 |

- 3.4.3 Bahwa 5 (lima) dari 6 (enam) Sertipikat Hak atas Tanah dari Benda Tidak Bergerak telah lewat waktu (daluarsa) bagi Para Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan keberatan dan/atau gugatan kepada pihak-pihak terkait;
- 3.4.4 Bahwa adalah tindakan yang melawan hukum apabila Para Tergugat Rekonvensi mengajukan keberatan dan/atau gugatan kepada pihak-pihak terkait sehubungan dengan status kepemilikan Penggugat Rekonvensi atas Benda Tidak Bergerak;
- 3.4.5 Bahwa dengan lewatnya waktu (daluarsa) bagi Para Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan keberatan dan/atau gugatan kepada pihak-pihak terkait, hal tersebut semakin menguatkan status Penggugat Rekonvensi sebagai satu-satunya pemilik yang sah dan berwenang atas Benda Tidak Bergerak;
- 3.5. Para Tergugat Rekonvensi dengan itikad buruk menetapkan sendiri sebagai ahli waris dan sebagai pemilik harta waris tanpa disertai bukti otentik dan putusan dan/atau penetapan pengadilan perdata
- 3.5.1 Bahwa tidak ada bukti otentik yang dapat menyatakan dan/atau membutuhkan orang tua Para Tergugat Rekonvensi (*in casu*, Tjeng A Siong dan Tjioe Lian Tjia) dan/atau Para Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik yang sah dan berwenang secara hukum atas Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak; Oleh karenanya Penggugat Rekonvensi merasa sangat janggal, atas dasar apa Para Tergugat Rekonvensi dapat menyatakan bahwa orang tua Para Tergugat Rekonvensi (*in casu*, Tjeng A Siong dan Tjioe Lian Tjia) dan/atau Para Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik yang sah dan berwenang secara hukum atas Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak;



Padahal Akta Keterangan Waris belum dibuat oleh Para Tergugat Rekonvensi dan belum dan tidak pernah ada Putusan(-Putusan) dan/atau Penetapan(-Penetapan) dari Pengadilan Perdata di semua tingkat yang memberikan putusan dan/atau penetapan tentang keabsahan dan keberwenangan secara hukum orang tua Para Tergugat Rekonvensi (*in casu*, Tjeng A Siong dan Tjioe Lian Tjia) dan/atau Para Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik yang sah dan berwenang secara hukum atas Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak;

3.6. Haji Adjie Chendra atau Tjeng Hwan Djoeng (*in casu*, Penggugat III Konvensi) melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi

3.6.1. Berdasarkan pendapat Setiawan, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata* yang diterbitkan oleh Alumni pada halaman 250 - 251, menjabarkan 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum, berikut kami kutip di bawah ini: "Sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara *Lindenbaum Cohen* pada tahun 1919, terdapat 4 kriteria perbuatan melanggar hukum antara lain: (i) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; (ii) melanggar hak subyektif orang lain; (iii) melanggar kaidah tata susila; dan (iv) bertentangan Dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain."

juncto

Berdasarkan pendapat DR. Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudul *Perbuatan Melawan Hukum* yang diterbitkan dalam rangka Disertasi Doktor dalam Ilmu Hukum di Universitas Indonesia tahun 2003 pada halaman 13, berikut kami kutip di bawah ini: "Sebagaimana diuraikan sebelumnya, Sejak putusan Hoge Raad 31 januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum - Cohen*, konsep perbuatan melawan hukum telah berkembang. Sejak itu terdapat 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum: (i) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; (ii) melanggar hak subyektif orang lain; (iii) melanggar kaidah tata susila; dan (iv) bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-



hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain."

3.6.2. Berdasarkan Putusan *Arrest Hoge Raad* 31 Januari 1919, berikut kami kutip: "Kualifikasi suatu perbuatan melawan hukum ialah: (i) melanggar hak orang lain; atau (ii) bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau (iii) bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau (iv) bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain";

3.6.3. Bahwa sebagian dari Sertipikat Hak Atas Tanah Benda Tidak Bergerak dikuasai oleh Haji Adjie Chendra atau Tjeng Hwan Djoeng (*In Casu*, Penggugat III Konvensi) antara lain:

- (i) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 790;
- (ii) Sertipikat Hak Milik Nomor 343;
- (iii) Sertipikat Hak Milik Nomor 16;
- (iv) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 600; dan
- (v) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1095.

Padahal semua Sertipikat Hak Atas Tanah di atas merupakan milik sah secara hukum dari Penggugat Rekonvensi;

3.6.4. Bahwa menyambung dengan apa yang telah didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam angka 2.5 di atas, Haji Adjie Chendra atau Tjeng Hwan Djoeng *In Casu* Penggugat III Konvensi dengan itikad buruk menetapkan sendiri sebagai ahli waris dan sebagai pemilik harta waris tanpa disertai bukti otentik dan putusan dan/atau penetapan pengadilan perdata.;

3.6.5. Bahwa adalah Haji Adjie Chendra atau Tjeng Hwan Djoeng (*In Casu*, Penggugat III Konvensi) yang melaporkan Penggugat Rekonvensi ke Kepolisian Daerah Jawa Timur, dengan laporan Penggugat Rekonvensi diduga melakukan tindak pidana pelanggaran terhadap Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dengan menggelapkan harta waris milik orang tua Para Tergugat Rekonvensi (*in casu*, Tjeng A Siong dan Tjioe Lian Tjia) dan/atau Para Tergugat Rekonvensi;

Padahal keseluruhan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak yang dijelaskan oleh Penggugat Rekonvensi dalam angka 2.3 dan angka 2.5 di atas merupakan milik yang sah secara hukum dari Penggugat Rekonvensi atau dengan kata lain bukan merupakan



milik orang tua Para Tergugat Rekonvensi (*in casu*, Tjeng A Siong dan Tjioe Lian Tjia) dan/atau Para Tergugat Rekonvensi;

3.6.6. Bahwa tindakan Penggugat III Konvensi telah (i) melanggar hak Penggugat Rekonvensi; atau (ii) bertentangan dengan kewajiban hukum Penggugat III Konvensi; atau (iii) bertentangan dengan kesusilaan yang baik; atau (iv) bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain, oleh karenanya adalah wajar dan pantas apabila Penggugat III Konvensi secara tanggung renteng dihukum untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) secara sekaligus dan seketika atau dengan jumlah yang menurut Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* patut untuk dibayarkan oleh Penggugat III Konvensi sebagai kompensasi perbuatan-perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat Rekonvensi;

3.6.7. Berdasarkan Pasal 226 ayat (1) *Herzein Inlandsch Reglement*, berikut kami kutip: "Orang yang empunya barang yang tiada tetap, boleh minta kepada dengan Surat atau dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri yang berkuasa ditempat diam atau tinggal orang yang memegang barang itu, supaya barang itu disita";

3.6.8. Bahwa oleh karena sebagian dari Sertipikat Hak Atas Tanah Benda Tidak Bergerak milik Penggugat Rekonvensi dikuasai oleh Haji Adjie Chendra atau Tjeng Hwan Djoeng (*In Casu*, Penggugat III Konvensi), maka Penggugat Rekonvensi mempunyai dasar untuk mengajukan Sita Revindikasi (*Revindicator Beslag*), kepada Para Tergugat Rekonvensi antara lain:

- (i). Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 790, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Surabaya pada tanggal 22 Desember 2010 dan ditandatangani oleh Bapak Ir. R. Mob. Adi Darmawan, M.Eng.Sc. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II. Terletak di Jalan Ngaglik Nomor 34, Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, seluas 218 m² (dua ratus delapan belas meter persegi), dengan nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat (*in casu*, Penggugat Rekonvensi);
- (ii). Sertipikat Hak Milik Nomor 343, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Surabaya pada tanggal 07 Desember



1985 dan ditandatangani oleh Bapak Ir. Soebardi selaku Kepala Kantor Agraria. Terletak di Jl. Nginden Jangkungan, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Kotamadya Surabaya, seluas 2.124 m² (dua ribu seratus dua puluh empat meter persegi), dengan nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat (*in casu*, Penggugat Rekonvensi);

(iii). Sertipikat Hak Milik Nomor 16, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Surabaya pada tanggal 28 Mei 1980 dan ditandatangani oleh Bapak Soedjadi, B.Sc. selaku Kepala Kantor Agraria Kotamadya Surabaya. Terletak di Jl. Nginden Jangkungan, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Kotamadya Surabaya, seluas 2.124 m² (dua ribu seratus dua puluh empat meter persegi), dengan nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat (*in casu*, Penggugat Rekonvensi);

(iv). Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 600, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya pada tanggal 12 Mei 1999 dan ditandatangani oleh Bapak Gede Ariyud, S.H. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya. Terletak di Jl. Taman Panjangjiwo Permai D-4 Nomor 16, Kelurahan Panjangjiwo, Kecamatan Tenggilis Nejoyo, Kotamadya Surabaya, seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi), dengan nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat (*in casu*, Penggugat Rekonvensi);

(v). Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1095, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Surabaya pada tanggal 14 Desember 2006 dan ditandatangani oleh Bapak H.M. Khudlori, S.H., M.Hum. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya. Terletak di Jl. Songoyudan Nomor 86, Kelurahan Nyemplungan, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, seluas 167 Ml (seratus enam puluh tujuh meter persegi), dengan nama pemegang hak: (i) Tegoeh Agoes Jatono Selamat (*in casu*, Penggugat Rekonvensi); dan (ii) Haji Adjie Cendra (*in casu*, Penggugat III Konvensi);

3.7. Para Tergugat Rekonvensi mengakui dan menyatakan bahwa beberapa sertipkat hak atas tanah dengan nama pemegang hak bernama Haji Adjie



Chendra adalah milik orangtua Para Tergugat Rekonvensi (*in casu*, Tjeng A Siong dan Tjioe Lian Tjia) dan/atau Para Tergugat Rekonvensi

3.7.1. Berdasarkan Pasal 1925 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) berikut kami kutip: "Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu";

juncto

Berdasarkan Pasal 1926 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) berikut kami kutip: "Suatu pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim tidak dapat dicabut kecuali bila dibuktikan bahwa pengakuan itu diberikan akibat suatu kekeliruan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi;

Dengan alasan terselubung yang didasarkan atas kekeliruan-kekeliruan dalam menerapkan hukum, pengakuan tidak dapat dicabut";

3.7.2. Bahwa dengan diakuinya beberapa sertifikat hak atas tanah dengan nama pemegang hak bernama Haji Adjie Chendra adalah milik orangtua Para Tergugat Rekonvensi (*in casu*, Tjeng A Siong dan Tjioe Lian Tjia) dan/atau Para Tergugat Rekonvensi serta kesediaan Penggugat III Konvensi untuk membagi secara sukarela, maka Penggugat Rekonvensi dengan ini menyatakan menerima seluruh pengakuan dan pernyataan Penggugat III Konvensi;

3.7.3. Bahwa dengan diakuinya beberapa sertifikat hak atas tanah dengan nama pemegang hak bernama Haji Adjie Chendra adalah milik orangtua Para Tergugat Rekonvensi (*in casu*, Tjeng A Siong dan Tjioe Lian Tjia) dan/atau Para Tergugat Rekonvensi serta kesediaan Penggugat III Konvensi untuk membagi secara sukarela, maka seyogianya:

(i). Penggugat III Konvensi tidak perlu untuk menunggu sampai Penggugat III Konvensi melaporkan Penggugat Rekonvensi ke Kepolisian Daerah Jawa Timur, dengan laporan Penggugat Rekonvensi diduga melakukan tindak pidana pelanggaran terhadap Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana; dan



(ii). Penggugat III Konvensi tidak perlu untuk menunggu sampai Para Penggugat Konvensi mengajukan gugatan Konvensi ke Pengadilan Negeri Surabaya;

seyogianya, apabila (*qua-non*) Penggugat III Konvensi beritikad baik kepada Para Penggugat Konvensi lainnya, tanpa adanya laporan ke Kepolisian Daerah Jawa Timur terhadap Penggugat Rekonvensi; dan tanpa adanya gugatan Konvensi ke Pengadilan Negeri Surabaya, Penggugat III Konvensi dapat segera membagi harta waris milik orangtua Para Tergugat Rekonvensi (*in casu*, Tjeng A Siong dan Tjoe Lian Tjia);

4. Bahwa dengan tujuan agar Para Tergugat Rekonvensi senantiasa tunduk dan patuh untuk melaksanakan isi putusan perkara *a quo*, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) per-hari, apabila dikemudian hari Para Tergugat Rekonvensi lalai atau menolak melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijsde*);

5. Bahwa gugatan rekonvensi didasarkan pada bukti-bukti autentik, maka berdasarkan Pasal 180 ayat (1) *Herzein Inlandsch Reglement*, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

C. Permohonan Provisi

Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi dilarang untuk menggunakan hak-hak yang lahir dan berasal dari aset-aset UD Selamat termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan pengalihan hak dan transaksi bisnis yang akan mengurangi kemampuannya dalam mengganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi pada saat perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkrach van gewijsde*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil eksepsi Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat untuk seluruhnya; dan/atau
3. Setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Provisi:

Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi dilarang untuk menggunakan hak-hak yang lahir dan berasal dari aset-aset UD Selamat termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan pengalihan hak dan transaksi bisnis yang akan mengurangi kemampuannya dalam mengganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi pada saat perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkrach van gewijsde*);

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa UD Selamat tidak sama dengan Toko Sin Hwat Joeng.
4. Menyatakan bahwa Tegoeh Agoes Jatono Selamat adalah pemilik yang sah dan berwenang atas UD Selamat;
5. Menyatakan bahwa:
 - (i). Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 790, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Surabaya pada tanggal 22 Desember 2010 dan ditandatangani oleh Bapak Ir. R. Muh. Adi Darmawan, M.Eng.Sc. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II. Terletak di 11. Ngaglik Nomor 34, Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, seluas 218 m² (dua ratus delapan belas meter persegi), dengan nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat (*in casu*, Penggugat Rekonvensi);
 - (ii). Sertipikat Hak Milik Nomor 654, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Surabaya pada tanggal 22 Februari 1986 dan ditandatangani oleh Bapak Ir. Soebardi selaku Kepala Kantor Agraria. Terletak di Jl. Kapasari Nomor 112, Kelurahan Kapasari, Kecamatan Tambaksari, Kotamadya Surabaya, 325 m² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi), dengan nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat (*in casu*, Penggugat Rekonvensi);
 - (iii). Sertipikat Hak Milik Nomor 343, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Surabaya pada tanggal 07 Desember 1985 dan

Halaman 58 dari 82 hal. Put. Nomor 2668 K/Pdt/2015



ditandatangani oleh Bapak Ir. Soebardi selaku Kepala Kantor Agraria. Terletak di Jalan Nginden Jangkungan, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Kotamadya Surabaya, seluas 2.124 m² (dua ribu seratus dua puluh empat meter persegi), dengan nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat (*in casu*, Penggugat Rekonvensi);

- (iv). Sertipikat Hak Milik Nomor 16, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Surabaya pada tanggal 28 Mei 1980 dan ditandatangani oleh Bapak Soedjadi, B.Sc. selaku Kepala Kantor Agraria Kotamadya Surabaya. Terletak di Jl. Nginden Jangkungan, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Kotamadya Surabaya, seluas 4.015 m² (empat ribu lima belas meter persegi), dengan nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat (*in casu*, Penggugat Rekonvensi);
- (v). Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 600, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya pada tanggal 12 Mei 1999 dan ditandatangani oleh Bapak Gede Ariyud, S.H. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya. Terletak di Jl. Taman Panjangjiwo Permai D-4 Nomor 16, Kelurahan Panjangjiwo, Kecamatan Tenggilis Nejoyo, Kotamadya Surabaya, seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi), dengan nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat (*in casu*, Penggugat Rekonvensi);
- (vi). Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1095, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Surabaya pada tanggal 14 Desember 2006 dan ditandatangani oleh Bapak H.M. Khudlori, S.H., M.Hum. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya. Terletak di Jl. Songoyudan Nomor 86, Kelurahan Nyemplungan, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, 167 m² (seratus enam puluh tujuh meter persegi), dengan nama pemegang hak: (i) Tegoeh Agoes Jatono Selamat (*in casu*, Penggugat Rekonvensi); dan (ii) Haji Adjie Cendra (*in casu*, Penggugat III Konvensi);
- (vii). Emas seberat 9.470,5 (sembilan ribu empat ratus tujuh puluh koma lima) Gram yang berdasarkan Tanda Terima Nomor 1231/PKR-BJ/Xil/95 telah diterima oleh Bank Metro Express cabang Surabaya c.q. Ismaria Hartati selaku karyawan Bank Metro Express;
- (viii). Uang sewa bangunan atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 790 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);



- (ix). Uang sewa bangunan atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1095 sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- (x). Uang sewa bangunan ruko yang terletak di Jl. Raden Saleh Nomor 29 Kay. 3, Surabaya; dan
- (xi). Uang sejumlah USD 50.000 (lima puluh ribu United States Dollar).

Bukan merupakan harta waris dari Tjeng A Siong dan Tjioe Lian Tjia

6. Menyatakan bahwa:

- (i). Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 790, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Surabaya pada tanggal 22 Desember 2010 dan ditandatangani oleh Bapak Ir. R. Muh. Adi Darmawan, M.Eng.Sc. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II. Terletak di Jl. Ngaglik Nomor 34, Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, seluas 218 m² (dua ratus delapan belas meter persegi), dengan nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat;
- (ii). Sertipikat Hak Milik Nomor 654, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Surabaya pada tanggal 22 Februari 1986 dan ditandatangani oleh Bapak Ir. Soebardi selaku Kepala Kantor Agraria. Terletak di Jl. Kapasari Nomor 112, Kelurahan Kapasari, Kecamatan Tambaksari, Kotamadya Surabaya, 325 m² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi), dengan nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat (*in casu*, Penggugat Rekonvensi);
- (iii). Sertipikat Hak Milik Nomor 343, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Surabaya pada tanggal 07 Desember 1985 dan ditandatangani oleh Bapak Ir. Soebardi selaku Kepala Kantor Agraria. Terletak di Jl. Nginden Jangkungan, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Kotamadya Surabaya, seluas 2.124 m² (dua ribu seratus dua puluh empat meter persegi), dengan nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat;
- (iv). Sertipikat Hak Milik Nomor 16, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Surabaya pada tanggal 28 Mei 1980 dan ditandatangani oleh Bapak Soedjadi, B.Sc. selaku Kepala Kantor Agraria Kotamadya Surabaya. Terletak di Jl. Nginden Jangkungan, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Kotamadya Surabaya, seluas 4.015 m² (empat ribu lima belas meter persegi), dengan nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat;
- (v). Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 600, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya pada tanggal 12 Mei 1999



dan ditandatangani oleh Bapak Gede Ariyud, S.H. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya. Terletak di Jl. Taman Panjangjiwo Permai D-4 Nomor 16, Kelurahan Panjangjiwo, Kecamatan Tenggilis Nejoyo, Kotamadya Surabaya, seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi), dengan nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat;

- (vi). Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1095, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Surabaya pada tanggal 14 Desember 2006 dan ditandatangani oleh Bapak H.M. Khudlori, S.H., M.Hum. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya. Terletak di Jl. Songoyudan Nomor 86, Kelurahan Nyemplungan, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, 167 m² (seratus enam puluh tujuh meter persegi), dengan nama pemegang hak: (i) Tegoeh Agoes Jatono Selamat; dan (ii) Haji Adjie Cendra;
 - (vii). Emas seberat 9.470,5 (sembilan ribu empat ratus tujuh puluh koma lima) Gram yang berdasarkan Tanda Terima Nomor 1231/PKR-BJ/XII/95 telah diterima oleh Bank Metro Express cabang Surabaya c.q. Ismaria Hartati selaku karyawan Bank Metro Express;
 - (viii). Uang sewa bangunan atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 790 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - (ix). Uang sewa bangunan atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1095 sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Merupakan milik Tegoeh Agoes Jatono Selamat.

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Revindikasi (*Revidicatoire Beslag*) terhadap:

- (i). Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 790, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Surabaya pada tanggal 22 Desember 2010 dan ditandatangani oleh Bapak Ir. R. Muh. Adi Darmawan, M.Eng.Sc. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II. Terletak di Jl. Ngaglik Nomor 34, Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, seluas 218 m² (dua ratus delapan belas meter persegi), dengan nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat;
- (ii). Sertipikat Hak Milik Nomor 343, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Surabaya pada tanggal 07 Desember 1985 dan ditandatangani oleh Bapak Ir. Soebardi selaku Kepala Kantor Agraria. Terletak di Jl. Nginden Jangkungan, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Kotamadya Surabaya, seluas 2.124 m² (dua



ribu seratus dua puluh empat meter persegi) dengan nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat;

- (iii). Sertipikat Hak Milik Nomor 16, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Surabaya pada tanggal 28 Mei 1980 dan ditandatangani oleh Bapak Soedjadi, B.Sc. selaku Kepala Kantor Agraria Kotamadya Surabaya. Terletak di Jl. Nginden Jangkungan, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Kotamadya Surabaya, seluas 4.015 m² (empat ribu lima belas meter persegi), dengan nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat;
- (iv). Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 600, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya pada tanggal 12 Mei 1999 dan ditandatangani oleh Bapak Gede Ariyud, S.H. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya. Terletak di Jl. Taman Panjangjiwo Permai D-4 Nomor 16, Kelurahan Panjangjiwo, Kecamatan Tenggilis Nejoyo, Kotamadya Surabaya, seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi), dengan nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat;
- (v). Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1095, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Surabaya pada tanggal 14 Desember 2006 dan ditandatangani oleh Bapak H.M. Khudlori, S.H., M.Hum. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya. Terletak di Jl. Songoyudan Nomor 86, Kelurahan Nyemplungan, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, seluas 167 m² (seratus enam puluh tujuh meter persegi), dengan nama pemegang hak: (i) Tegoeh Agoes Jatono Selamat; dan (ii) Haji Adjie Cendra; dan
- (vi). Uang sejumlah USD 50.000 (lima puluh ribu United States Dollar).

8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi Sertipikat Hak Atas Tanah antara lain:

- (i). Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 790, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Surabaya pada tanggal 22 Desember 2010 dan ditandatangani oleh Bapak Ir. R. Muh. Adi Darmawan, M.Eng.Sc. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II. Terletak di Jl. Ngaglik Nomor 34, Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, seluas 218 m² (dua ratus delapan belas meter persegi), dengan nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat;
- (ii). Sertipikat Hak Milik Nomor 343, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Surabaya pada tanggal 7 Desember 1985 dan



ditandatangani oleh Bapak Ir. Soebardi selaku Kepala Kantor Agraria. Terletak di Jl. Nginden Jangkungan, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Kotamadya Surabaya, seluas 2.124 m² (dua ribu seratus dua puluh empat meter persegi) dengan nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat;

(iii). Sertipikat Hak Milik Nomor 16, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Surabaya pada tanggal 28 Mei 1980 dan ditandatangani oleh Bapak Soedjadi, B.Sc. selaku Kepala Kantor Agraria Kotamadya Surabaya. Terletak di Jalan Nginden Jangkungan, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Kotamadya Surabaya, seluas 4.015 m² (empat ribu lima belas meter persegi), dengan nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat;

(iv). Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 600, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya pada tanggal 12 Mei 1999 dan ditandatangani oleh Bapak Gede Ariyud, S.H. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya. Terletak di Jalan Taman Panjangjiwo Permai D-4 Nomor 16, Kelurahan Panjangjiwo, Kecamatan Tenggilis Nejoyo, Kotamadya Surabaya, seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi), dengan nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat; dan

(v). Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1095, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Surabaya pada tanggal 14 Desember 2006 dan ditandatangani oleh Bapak H.M. Khudlori, S.H., M.Hum. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya. Terletak di Jalan Songoyudan Nomor 86, Kelurahan Nyemplungan, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, seluas 167 m² (seratus enam puluh tujuh meter persegi), dengan nama pemegang hak. (i) Tegoeh Agoes Jatono Selamat; dan (ii) Haji Adjie Cendra; dan

(vi). Uang sejumlah USD 50.000 (lima puluh ribu United States Dollar).

9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) secara sekaligus dan seketika kompensasi pembuatan-perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat Rekonvensi;

10. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) per-hari, apabila dikemudian hari Para Tergugat Rekonvensi



lalai atau menolak melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

11. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar atau menanggung segala biaya yang timbul untuk menyelenggarakan atau memeriksa perkara *a quo*;
12. Bahwa bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili serta memeriksa perkara *a quo* mempunyai pandangan hukum dan/atau pemikiran lain, maka Tergugat memohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 586/Pdt.G/2013/PN Sby tanggal 14 Agustus 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Tjeng (Tjan) A Siong dan almarhumah Tjioe Lian Tjia;
3. Menyatakan hak dan bagian masing-masing ahli waris adalah 1/12 (satu perdua belas) bagian;
4. Menyatakan harta berupa benda tidak bergerak (benda tetap) dan benda bergerak berupa:

Benda tidak bergerak (benda tetap):

- a. Bidang tanah dan bangunan, sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 790/Kel Kapasari, atas nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat, seluas 218 m² (dua ratus delapan belas meter persegi) setempat dikenal sebagai persil jalan Ngaglik Nomor 34 Surabaya;
- b. Bidang tanah dan bangunan, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 654/Kel Kapasari, atas nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat, seluas 325 m² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di jalan Kapasari Nomor 112 Surabaya;
- c. Bidang tanah dan bangunan, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 343/Kel Nginden Jangkungan, atas nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat, seluas 2.124 m² (dua ribu seratus dua puluh empat meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di jalan Nginden Semolo Nomor 46 A Surabaya;



- d. Bidang tanah dan bangunan, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 16/Kel Nginden Jangkungan, atas nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat seluas 4.015 m² (empat ribu lima belas meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di jalan Nginden Semolo Nomor 104 Surabaya;
- e. Bidang tanah dan bangunan, sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 600/Kel Panjang Jiwo, atas nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat, seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di jalan Delta Permai D4 Nomor 16 Surabaya;
- f. Bidang tanah dan bangunan, sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1095/Kel Nyamplungan atas nama pemegang hak Adjie Chendra dan Tegoeh Agoes Jatono Selamat, seluas 167 m² (seratus enam puluh tujuh meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di jalan Songoyudan Nomor 86-88 Surabaya;
- g. Bidang tanah dan bangunan, Sertipikat Hak Milik Nomor 344/Kel Nginden Jangkungan, atas nama pemegang hak Adjie Chendra, seluas 1.986 m² 1.986 m² (seribu sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di jalan Nginden Semolo Nomor 46 Surabaya;
- h. Bidang tanah dan bangunan, Sertipikat Hak Milik Nomor 245/Kel Simolawang atas nama pemegang hak Adjie Chendra, seluas 117 m² 117 m² (seratus tujuh belas meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di jalan Kertopaten gang 2 Nomor 35 Surabaya;
- i. Bidang tanah dan bangunan, Sertipikat Hak Milik Nomor 446/Kel Nyamplungan atas nama pemegang hak Adjie Chendra, seluas 93 m² (sembilan puluh tiga meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di jalan Gili gang 5 Nomor 18 Surabaya;
- j. Bidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Desa Greges, atas nama pemegang hak Adjie Chendra, seluas 10.895 m² (sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh lima meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di jalan Margomulyo Nomor 28 Surabaya;
- k. Bidang tanah dan bangunan Hak Milik Nomor 880/Kel Manyarsabangan, atas nama pemegang hak Adjie Chendra, seluas 600 m² (enam ratus meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di jalan Kertajaya Indah F 308 Surabaya;
- l. Bidang tanah dan bangunan Hak Milik Nomor 298/Kel Simokerto atas nama pemegang hak Adjie Chendra, seluas 138 m² (seratus tiga puluh

Halaman 65 dari 82 hal. Put. Nomor 2668 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di jalan Simokerto gang 5 Nomor 31 Surabaya;

m. Bidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 417/Kel Krembangan Selatan atas nama pemegang hak Adjie Chendra, seluas 311 m² (tiga ratus sebelas meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di jalan Branjangan Nomor 23 Surabaya;

n. Bidang tanah dan bangunan, Sertipikat Hak Milik Nomor 1505/Kel Sukabumi, atas nama pemegang hak Adjie Chendra, seluas 243 m² (dua ratus empat puluh tiga meter persegi) setempat dikenal sebagai persil jalan Diponegoro Nomor 20 Probolinggo;

o. Bidang tanah kebun, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 130/Desa Rembang atas nama Adjie Chendra, seluas 1427 m² (seribu empat ratus dua puluh tujuh meter persegi) terletak di desa Rembang, kecamatan Rembang, kabupaten Pasuruan;

Benda bergerak:

a. 9.470,5 (sembilan ribu empat ratus tujuh puluh koma lima) gram emas batangan;

b. Uang sewa persil jalan Ngaglik Nomor 34 Surabaya sejumlah Rp250.000.000,00. (dua ratus lima puluh juta rupiah);

c. Uang sewa persil jalan Songoyudan Nomor 88 Surabaya sejumlah Rp28.750.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

d. Uang sewa bangunan ruko yang terletak di jalan Raden Saleh Nomor 29 kav 3 Surabaya sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);

e. Uang sejumlah 50.000 US Dolllar (lima puluh ribu dollar Amerika) dalam penguasaan H Adjie Chendra salah satu Penggugat;

f. Sisa hak sewa bangunan ruko yang terletak di Jl. Raden Saleh Nomor 29 Kav. 3 Surabaya yang hak sewanya akan berakhir pada bulan Maret 2016, tertulis pemegang hak sewa atas nama Tegoeh Agoes Jatono Selamat;

Semuanya adalah harta warisan;

5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk mengganti rugi dengan cara mengembalikan atau menyerahkan emas batangan seberat 9.470,5 (sembilan ribu empat ratus tujuh puluh koma lima) gram kepada Para Penggugat, dengan dihukum untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat uang



sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan emas tersebut terhitung sejak dijatuhkan putusan atas gugatan perkara ini;

7. Menghukum Tergugat untuk mengganti rugi dengan cara menyerahkan atau membayar uang tunai sejumlah Rp488.750.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Para Penggugat, dengan dihukum untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan uang tersebut, terhitung sejak dijatuhkan putusan atas gugatan perkara ini;
8. Menghukum Tergugat bersama-sama Para Penggugat untuk membagi warisan atas harta warisan almarhum Tjeng (Tjan) A Siong dan almarhumah Tjioe Lian Tjia, sebagaimana disebutkan atau terurai dalam petitum angka 4 atau posita gugatan angka 7 tersebut diatas, beserta hasil-hasil dari warisan tersebut;
9. Menghukum Tergugat menyerahkan kepada Para Penggugat berupa asli Sertipikat Hak milik Nomor 654/Kel Kapasari, kepada Para Penggugat, untuk dilakukan pembagian, dengan dihukum untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan sertipikat tersebut terhitung sejak putusan atas gugatan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan (*conservatoir Beslag*) Nomor 586/Pdt.G/2013/PN Sby.-, tanggal 24 Agustus 2014 atas bidang Tanah dan Bangunan sebagai berikut :
 - Bidang tanah dan bangunan, sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 790/Kel Kapasari, atas nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat, seluas 218 m² (dua ratus delapan belas meter persegi) setempat dikenal sebagai persil jalan Ngaglik Nomor 34 Surabaya;
 - Bidang tanah dan bangunan, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 654/Kel Kapasari, atas nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat, seluas 325 m² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di jalan Kapasari Nomor 112 Surabaya;
 - Bidang tanah dan bangunan, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 343/Kel Nginden Jangkungan, atas nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat, seluas 2.124 m² (dua ribu seratus dua puluh empat meter



persegi) setempat dikenal sebagai persil di Jalan Nginden Semolo Nomor 46 A Surabaya;

- Bidang tanah dan bangunan, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 16/Kel Nginden Jangkungan, atas nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat seluas 4.015 m² (empat ribu lima belas meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di jalan Nginden Semolo Nomor 104 Surabaya;
- Bidang tanah dan bangunan, sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 600/Kel Panjang Jiwo, atas nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat, seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di jalan Delta Permai D4 Nomor 16 Surabaya, Adalah sah dan berharga;

11. Menghukum Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II tunduk pada isi putusan;

12. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat Rekonvensi tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp4.006.000,00 (empat juta enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 647/PDT/2014/PT Sby Tanggal 2 Maret 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 15 Mei 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 586/Pdt.G/2013/PN Sby *Juncto* Nomor 647/PDT/2014/PT Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juni 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI/Para Terbanding pada tanggal 19 Juni 2015;
2. Turut Tergugat I dan II/Turut Terbanding pada tanggal 2 Juli 2015

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Uraian keberatan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 647/Pdt/2015/PT Sby tanggal 02 Maret 2015 (*Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 586/Pdt.G/2013/PN Sby tanggal 14 Agustus 2014) yang dimohonkan Kasasi.

Bapak Ketua Mahkamah Agung RI Yth.

Bahwa Pemohon Kasasi setelah membaca dan menyimak dengan saksama Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang sekarang ini dimohonkan Kasasi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang Amarnya Pemohon Kasasi kutip diatas disatu pihak; dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 586/Pdt.G/ 2013/PN Sby dilain pihak; maka Pemohon Kasasi berpendapat relevant untuk mengajukan Memori Kasasi sebagai berikut:

1. Bahwa mendahului uraian keberatan Memori Kasasi ini; terlebih dahulu perlu ditegaskan disini bahwa semua argumentum dan bukti-bukti yang sudah diajukan oleh Pemohon Kasasi dimuka *Judex Facti* yakni Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya; menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan keberatan Kasasi sekarang ini seraya dengan hormat dan kerendahan hati mohon *Judex Juris* menelaahnya; dihubungkan dengan keberatan Kasasi; satu dengan lainnya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak dan kepentingan Pemohon Kasasi dalam perkara ini; semuanya mengacu kepada Surat Gugatan dari Para Penggugat Asal/Para Termohon Kasasi sebagaimana dituangkan dalam keberatan Kasasi;

Halaman 69 dari 82 hal. Put. Nomor 2668 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tentang Gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat Asal/ Terbanding dihubungkan dengan hukum yang berlaku yakni tentang : Penundukan terhadap Hukum Perdata/BW untuk seluruh Indonesia/LN. 1917 yang sampai sekarang ini tetap berlaku di Indonesia berdasarkan aturan peralihan UUD 1945, maka para pihak harus tunduk kepada Hukum Perdata Eropa (BW) LN. 1917 Nomor 129 Jo LN. 1917/12; Bahwa bagi para partijn *in casu* wajib tunduk pada Hukum Perdata atau KUHPerdata dalam perkara para pihak ini tanpa kecuali; interalia intisarinnya sebagai berikut dikaitkan dengan Gugatan Termohon Kasasi dalam kasus kematian orang tua Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sebagai Pewaris (*Erflaters*) sebagai berikut:
 - a. Bahwa setelah ayah kandung dari Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi meninggal dunia maka terlebih dahulu wajib dipenuhi Keterangan Kematian dari ayah kandung para pihak ini dengan Akta Kematian yang disertai dengan akta otentik yakni pernyataan otentik dari Notaris yang berwenang dalam wilayah hukumnya maupun Penetapan dan/atau Putusan dari pengadilan perdata disemua tingkat yang menetapkan dan/atau memutuskan tentang:
 - Siapa sajakah yang merupakan ahli waris dari almarhum ayah kandung dari para partijn *in casu* yang ditinggal mati oleh ayah kandung dari mereka itu;
 - Apa sajakah harta peninggalan dari ayah kandung mereka ini baik berasal dari Balai Harta Peninggalan ataupun berasal dari bukti-bukti otentik lainnya tentang harta peninggalan (*Erflater*) dari ayah kandung mereka ini;Ternyata setelah meninggalnya ayah kandung dari para pihak (yang namanya tersebut dalam Surat Gugatan) tidak pernah ada fakta-fakta yuridis mengenai hal-hal tersebut diatas sejak wafatnya ayah kandung mereka ini; Demikianpun juga setelah ibu kandung mereka meninggal, bukti-bukti yang sama sebagaimana dalam butir a tersebut diatas yang menurut KUHPerdata wajib dimiliki tidak pernah ada;
 - b. Fakta yuridis terbukti bahwa sejak wafatnya orang tua dari para pihak ini (Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi), sama sekali tidak ada bukti otentik tersebut yang membuktikan apa sajakah warisan peninggalan dari orang tua mereka sebagai Pewaris (*Erflater*) bahwa ada Boedel (Warisan) yang ditinggalkan oleh orang tua dari para



pihak *in casu* maupun siapa sajakah yang berhak mewaris atau siapa sajakah ahli waris dari orang tua Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi;

Fakta tersebut diatas tidak ada selama kurun waktu ± 30 (Tiga puluh) tahun lamanya sejak meninggalnya ayah kandung para pihak ini.

c. Barulah setelah ± 30 (Tiga puluh) tahun ayah para pihak ini meninggal muncul Gugatan tentang adanya Boedel (Warisan) dari orang tuanya disatu pihak; sementara bukti-bukti otentik yang diwajibkan oleh undang-undang (KUHPerdara/BW) setelah kematian ayah kandung para pihak tersebut sebagaimana dijelaskan dalam butir a tersebut diatas tidak pernah ada selain dari dugaan belaka dari para Penggugat Asal/Terbanding sekarang Termohon Kasasi; Oleh karena itu Gugatan dari Para Penggugat Asal/Para Termohon Kasasi adalah suatu Gugatan yang direayasa yang menurut hukum adalah Gugatan yang *Nonsense Null and Void* yang wajib ditolak seluruhnya dan harus dikesampingkan sebagai fakta-fakta yang *irrelevant*;

d. Adalah tidak masuk dalam akal sehat menurut hukum dan harus ditolak bahwa selama ± 30 (Tiga puluh) tahun meninggalnya ayah kandung mereka lalu sekarang muncul Gugatan menuntut Boedel (warisan) orang tua yang disangkakan dikuasai oleh Tergugat Asal/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi;

Sangat omong kosong lalu menuntut Boedel (warisan) orang tua yang tidak ada bukti otentik lalu 30 (Tiga puluh) tahun kemudian muncul Gugatan yang tidak rational dan tidak jelas serta merupakan Gugatan yang *non sense null and void*;

Disinilah letak kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum dalam memutus perkara ini;

3. Menggugat warisan (*Boedel*) orang tua yang tidak ada bukti otentik yang diharuskan oleh undang-undang/KUHPerdara haruslah ditolak sebagai kebohongan besar adanya;
4. Menggugat terhadap Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi tanpa bukti otentik maupun tanpa adanya Penetapan dan/atau Putusan pengadilan perdata atas *Boedel* (warisan) orang tua dengan menuduh semuanya dikuasai oleh Pemohon Kasasi atas dasar persangkaan belaka adalah Gugatan yang tidak masuk akal sehat padahal tidak ada bukti otentik apapun maupun tanpa adanya Penetapan dan/atau



Putusan pengadilan perdata yang membuktikan bahwa barang-barang yang ada dikuasai oleh Pemohon Kasasi itu berasal dari *Boedel* (warisan) orang tua mereka itu; sehingga Gugatan yang demikian ini merupakan Gugatan yang bertentangan dengan perikeadilan dan perikemanusiaan yang melanggar hak dari Pemohon Kasasi;

5. Lebih bohong lagi tentang Gugatan 10 (sepuluh) kilogram emas murni yang selama \pm 30 (tiga puluh) tahun lamanya dikuasai oleh Pemohon Kasasi haruslah ditolak pula sebagai bukti adanya kebohongan dari Gugatan Termohon Kasasi;

6. Tentang adanya 10 (sepuluh) kilogram emas murni yang selama \pm 30 (tiga puluh) tahun dikuasai oleh Pemohon Kasasi; tidak pernah ada bukti otentik adanya 10 (sepuluh) kilogram emas merupakan *Boedel* (warisan) dari orang tua para pihak;

Dalil adanya 10 (sepuluh) kilogram emas haruslah ditolak karena melanggar ketentuan Pasal 1977 Ayat (1) KUHPerdata/BW yang bunyinya sebagai berikut:

(1) Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barangsiapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya;

Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 1977 Ayat (1) KUHPerdata diatas maka jelas dan terang ketika tidak ada bukti otentik adanya 10 (Sepuluh) kilogram emas merupakan *boedel* (warisan) orang tua Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi maka dalil Gugatan Para Termohon Kasasi yang demikian ini harus ditolak dan tidak dapat dikabulkan oleh *Judex Facti*;

Inilah bukti kesalahan penerapan hukum oleh *Judex Facti* dalam memutus perkara ini;

Sangat tidak dapat dibenarkan oleh akal sehat dalam hukum bahwa selama \pm 30 (Tiga puluh) tahun lamanya 10 (sepuluh) kilogram emas murni tidak pernah dibagi waris disatu pihak tanpa bukti apapun diajukan oleh para Termohon Kasasi; akan tetapi dibenarkan oleh *Judex Facti*;

Perlu ditegaskan disini: ketentuan hukum apa yang membuat putusan mengabulkan Gugatan perkara ini?

Putusan *Judex Facti* adalah putusan yang sesat hukumnya dan semua amar putusan adalah putusan yang bathil hukumnya dan isi putusannya adalah sangat tidak adil;



7. Tentang perkara pidana yang isinya menghukum kepada Pemohon Kasasi atas dakwaan melakukan penggelapan atas warisan (*Boedel*) orang tua;

Putusan perkara pidana yang dijadikan bukti adanya *Boedel* (warisan) orang tua yang dikuasai oleh Pemohon Kasasi adalah putusan yang sangat tidak adil yang bertentangan dengan hak asasi Pemohon Kasasi. Selama \pm 30 (tiga puluh) tahun lamanya baru muncul Gugatan yang sangat tidak masuk akal dengan dalil Pemohon Kasasi melakukan penggelapan *Boedel* (warisan) orang tuanya yang dikuasai selama \pm 30 (tiga puluh) tahun lamanya;

Vonis perkara pidana ini adalah rekayasa belaka yang menimbulkan mala petaka bagi Pemohon Kasasi yang sangat tidak adil; oleh karena:

- Selama \pm 30 (Tiga puluh) tahun lamanya para Termohon Kasasi melakukan “pembiaran (*Verwaarloos*)” tanpa ada bukti apapun berupa bukti otentik adanya *Boedel* (warisan) orang tua;
- Menghukum kepada Pemohon Kasasi atas dasar “Penggelapan dalam lingkungan keluarga” adalah pelanggaran terhadap Pasal 78 Ayat (1) Ke – 3 KUHPidana dan Putusan tersebut adalah putusan yang sesat karena selama kurun waktu \pm 30 (Tiga puluh) tahun lamanya Termohon Kasasi melakukan “pembiaran” atas *Boedel* (warisan) orang tua Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dan baru sekarang melaporkan Pemohon Kasasi dengan tindak pidana “penggelapan dalam lingkungan keluarga” sehingga demikian tuntutan dari Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi atas tindak pidana “penggelapan dalam lingkungan keluarga” adalah sudah kadaluwarsa menurut ketentuan Pasal 78 Ayat (1) Ke – 3 KUHPidana; apalagi tanpa didukung adanya bukti otentik apapun terhadap tindak pidana “penggelapan dalam lingkungan keluarga” yang selama \pm 30 (Tiga puluh) tahun dituduh dilanggar oleh Pemohon Kasasi;

Pasal 78 Ayat (1) Ke – 3 KUHPidana bunyinya sebagai berikut:

“(1) Hak menuntut hukuman gugur (tidak dapat dijalankan lagi) karena liwat waktunya:

3. Sesudah lewat dua belas tahun bagi segala kejahatan yang terancam hukuman penjara sementara yang lebih dari tiga tahun.”

Putusan Hakim pidana sebagaimana yang terurai diatas menurut ahli hukum Jeremy Bentham merupakan Putusan yang sesat dan jahat



dan isi putusan tersebut adalah durjana alias sebagai putusan yang sangat kejam;

Demikian pula dengan mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 1967 KUHPerdara/BW dan Pasal 1055 KUHPerdara/BW maka Penggugat Asal sekarang Termohon Kasasi tidak mempunyai hak untuk melakukan tuntutan hukum berkenaan dengan harta waris dan tidak mempunyai hak untuk menerima harta waris;

8. Berkaitan dengan dalil pihak Termohon Kasasi yang mendalilkan UD selamat berasal dari toko Sin Hwat Joeng sehingga termasuk dalam Boedel (warisan) orang tua para pihak;

Bahwa setelah meninggalnya ayah kandung para pihak pada tahun 1970 maka Toko Sin Hwat Joeng dilanjutkan lagi pengelolaannya H. Adjie Chendra (Penggugat Asal III/Termohon Kasasi III) dan Tergugat Asal/Pemohon Kasasi tidak ikut mengelola toko Sin Hwat Joeng; sementara pada tahun 1967 (sebelum ayah kandung para pihak meninggal dunia pada tahun 1970) Tergugat Asal/Pemohon Kasasi mendirikan usaha sendiri dan diberi nama UD. Selamat dimana semua bukti-bukti otentik pendirian dan kepemilikan UD. Selamat atas nama Tergugat Asal/Pemohon Kasasi sebagaimana yang sudah diajukan dalam tahap pembuktian Surat oleh Tergugat Asal/Pemohon Kasasi dimuka Hakim Pertama Pengadilan Negeri Surabaya;

Sementara toko Sin Hwat Joeng faktanya sama sekali belum atau tidak terdaftar atas nama orang tua para pihak dan Penggugat Asal/Termohon Kasasi sama sekali tidak mempunyai dokumentasi atau akta otentik yang dapat membuktikan keberadaan toko Sin Hwat Joeng; padahal peraturan perundang-undangan peninggalan Belanda yakni Ordonansi Peraturan Perusahaan 1934 yang berlaku pada waktu itu di Indonesia (Hindia Belanda) mengharuskan setiap individu dan/atau badan hukum yang menjalankan usaha di Hindia Belanda (Indonesia) diwajibkan untuk mendapatkan ijin dari Direktur Urusan Perekonomian tanpa memperhatikan apakah individu yang menjalankan usaha adalah orang asing atau tidak dan atau badan hukum yang menjalankan usaha adalah milik asing atau tidak;

Dengan demikian sangat tidak masuk akal sehat ketika toko Sin Hwat Joeng tidak terdaftar atau tidak didaftarkan atas nama ayah para pihak disatu pihak; sementara dilain pihak UD. Selamat telah didaftarkan oleh pemiliknya yakni Pemohon Kasasi sebelum ayah para pihak meninggal



dunia sehingga tidak ada kaitannya UD. Selamat dengan toko Sin Hwat Joeng yang dituduh oleh Penggugat Asal/Termohon Kasasi milik ayah kandung para pihak;

9. Bahwa terkait mengenai dalil Penggugat Asal/Termohon Kasasi yang mendalilkan beberapa obyek berupa barang-barang tidak bergerak milik Tergugat Asal/Pemohon Kasasi yang diklaim secara sepihak merupakan harta waris dari orang tua para pihak adalah dalil yang tidak berdasar hukum sebab dari bukti-bukti otentik berupa Sertipikat hak atas tanah dari beberapa barang-barang tidak bergerak tertulis atas nama Tergugat Asal/Pemohon Kasasi dan untuk itu ternyata Penggugat Asal/Termohon Kasasi pun mengakuinya sehingga sangat janggal ketika Penggugat Asal/Termohon Kasasi mendalilkan bahwa benda tidak bergerak merupakan *Boedel* (warisan) orang tua Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi; sementara belum dan tidak pernah ada Penetapan dan/atau Putusan dari pengadilan perdata disemua tingkat yang memberikan putusan dan/atau penetapan tentang ketidak berwenangan Tergugat Asal/Pemohon Kasasi sebagai pemilik dari benda tidak bergerak tersebut di atas;

10. Bahwa dalam perkara ini diletakkan Sita Jaminan atas permohonan dari Penggugat Asal/Termohon Kasasi dan sita ini tidak *relevant* karena:

- Pada waktu meninggalnya ayah para pihak; tidak ada bukti otentik maupun penetapan dan/atau putusan dari pengadilan perdata bahwa barang-barang yang diletakkan sita itu adalah peninggalan ayah kandung mereka; melainkan semuanya atas nama Tergugat Asal sekarang Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Pengadilan Negeri Surabaya) telah benar bahwa seluruh ahli waris berhak mewaris atas harta peninggalan pewaris, hal mana telah dapat dibuktikan oleh Para Penggugat yaitu bahwa harta benda tidak bergerak dan bergerak dalam perkara *a quo* adalah peninggalan orang tua Para Penggugat dan Tergugat, almarhum Tjeng (Tjan) A Siong dan almarhumah Tjioe Lian Tjia, harta mana telah dikuasai oleh Tergugat untuk kepentingannya sendiri sehingga sudah tepat Tergugat dihukum untuk menyerahkan barang-barang harta warisan obyek sengketa kepada Para Penggugat untuk dibagi secara rata yaitu 1/12 (satu per dua belas) untuk masing-masing ahli waris;



Bahwa namun demikian sepanjang mengenai diktum amar ke-7 (ketujuh) dan ke-9 (kesembilan) perlu diperbaiki yaitu menghilangkan penghukuman membayar *dwangsom* karena dalam pertimbangannya petitum mengenai *dwangsom* telah dinyatakan ditolak;

Bahwa keberatan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya harus diperbaiki sepanjang mengenai *dwangsom* dengan pertimbangan sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi TEGOEH AGOES JATONO SELAMET (TJAN KHWAN YANG) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TEGOEH AGOES JATONO SELAMET (TJAN KHWAN YANG)**, tersebut;

Halaman 76 dari 82 hal. Put. Nomor 2668 K/Pdt/2015



2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 647/PDT/2014/PT Sby Tanggal 2 Maret 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 586/Pdt.G/2013/PN Sby tanggal 14 Agustus 2014 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Tjeng (Tjan) A Siong dan almarhumah Tjioe Lian Tjia;
3. Menyatakan hak dan bagian masing-masing ahli waris adalah 1/12 (satu perdua belas) bagian;
4. Menyatakan harta berupa benda tidak bergerak (benda tetap) dan benda bergerak berupa:

Benda tidak bergerak (benda tetap):

- a. Bidang tanah dan bangunan, sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 790/Kel Kapasari, atas nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat, seluas 218 m² (dua ratus delapan belas meter persegi) setempat dikenal sebagai persil Jalan Ngaglik Nomor 34 Surabaya;
- b. Bidang tanah dan bangunan, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 654/Kel Kapasari, atas nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat, seluas 325 m² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di Jalan Kapasari Nomor 112 Surabaya;
- c. Bidang tanah dan bangunan, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 343/Kel Nginden Jangkungan, atas nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat, seluas 2.124 m² (dua ribu seratus dua puluh empat meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di Jalan Nginden Semolo Nomor 46 A Surabaya;
- d. Bidang tanah dan bangunan, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 16/Kel Nginden Jangkungan, atas nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat seluas 4.015 m² (empat ribu lima belas meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di Jalan Nginden Semolo Nomor 104 Surabaya;

Halaman 77 dari 82 hal. Put. Nomor 2668 K/Pdt/2015



- e. Bidang tanah dan bangunan, sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 600/Kel Panjang Jiwo, atas nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat, seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di Jalan Delta Permai D4 Nomor 16 Surabaya;
- f. Bidang tanah dan bangunan, sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1095/Kel Nyamplungan atas nama pemegang hak Adjie Chendra dan Tegoeh Agoes Jatono Selamat, seluas 167 m² (seratus enam puluh tujuh meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di Jalan Songoyudan Nomor 86-88 Surabaya;
- g. Bidang tanah dan bangunan, Sertipikat Hak Milik Nomor 344/Kel Nginden Jangkungan, atas nama pemegang hak Adjie Chendra, seluas 1.986 m² (seribu sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di Jalan Nginden Semolo Nomor 46 Surabaya;
- h. Bidang tanah dan bangunan, Sertipikat Hak Milik Nomor 245/Kel Simolawang atas nama pemegang hak Adjie Chendra, seluas 117 m² (seratus tujuh belas meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di Jalan Kertopaten gang 2 Nomor 35 Surabaya;
- i. Bidang tanah dan bangunan, Sertipikat Hak Milik Nomor 446/Kel Nyamplungan atas nama pemegang hak Adjie Chendra, seluas 93 m² (sembilan puluh tiga meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di Jalan Gili gang 5 Nomor 18 Surabaya;
- j. Bidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Desa Greges, atas nama pemegang hak Adjie Chendra, seluas 10.895 m² (sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh lima meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di Jalan Margomulyo Nomor 28 Surabaya;
- k. Bidang tanah dan bangunan Hak Milik Nomor 880/Kel Manyasabranan, atas nama pemegang hak Adjie Chendra, seluas 600 m² (enam ratus meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di jalan Kertajaya Indah F 308 Surabaya;
- l. Bidang tanah dan bangunan Hak Milik Nomor 298/Kel Simokerto atas nama pemegang hak Adjie Chendra, seluas 138 m² (seratus tiga puluh delapan meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di Jalan Simokerto gang 5 Nomor 31 Surabaya;



- m. Bidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 417/Kel Krembangan Selatan atas nama pemegang hak Adjie Chendra, seluas 311 m² (tiga ratus sebelas meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di Jalan Branjangan Nomor 23 Surabaya;
- n. Bidang tanah dan bangunan, Sertipikat Hak Milik Nomor 1505/Kel Sukabumi, atas nama pemegang hak Adjie Chendra, seluas 243 m² (dua ratus empat puluh tiga meter persegi) setempat dikenal sebagai persil Jalan Diponegoro Nomor 20 Probolinggo;
- o. Bidang tanah kebun, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 130/Desa Rembang atas nama Adjie Chendra, seluas 1427 m² (seribu empat ratus dua puluh tujuh meter persegi) terletak di Desa Rembang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan;

Benda bergerak:

- a. 9.470,5 (sembilan ribu empat ratus tujuh puluh koma lima) gram emas batangan;
 - b. Uang sewa persil Jalan Ngaglik Nomor 34 Surabaya sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Uang sewa persil Jalan Songoyudan Nomor 88 Surabaya sejumlah Rp28.750.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Uang sewa bangunan ruko yang terletak di Jalan Raden Saleh Nomor 29 kav 3 Surabaya sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
 - e. Uang sejumlah 50.000 US Dollar (lima puluh ribu dollar Amerika) dalam penguasaan H Adjie Chendra salah satu Penggugat;
 - f. Sisa hak sewa bangunan ruko yang terletak di Jalan Raden Saleh Nomor 29 Kav. 3 Surabaya yang hak sewanya akan berakhir pada bulan Maret 2016, tertulis pemegang hak sewa atas nama Tegoeh Agoes Jatono Selamat;
- Semuanya adalah harta warisan.
- 5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 - 6. Menghukum Tergugat untuk mengganti rugi dengan cara mengembalikan atau menyerahkan emas batangan seberat 9.470,5 (sembilan ribu empat ratus tujuh puluh koma lima) gram kepada Para Penggugat, dengan dihukum untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)



untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan emas tersebut terhitung sejak dijatuhkan putusan atas gugatan perkara ini;

7. Menghukum Tergugat untuk mengganti rugi dengan cara menyerahkan atau membayar uang tunai sejumlah Rp488.750.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Para Penggugat;
8. Menghukum Tergugat bersama-sama Para Penggugat untuk membagi warisan atas harta warisan almarhum Tjeng (Tjan) A Siong dan almarhumah Tjioe Lian Tjia, sebagaimana disebutkan atau terurai dalam petitum angka 4 atau posita gugatan angka 7 tersebut di atas, beserta hasil-hasil dari warisan tersebut;
9. Menghukum Tergugat menyerahkan kepada Para Penggugat berupa asli Sertifikat Hak Milik Nomor 654/Kel Kapasari, kepada Para Penggugat, untuk dilakukan pembagian;
10. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan (*conservatoir Beslag*) Nomor 586/Pdt.G/2013/PN Sby.-, tanggal 24 Agustus 2014 atas bidang Tanah dan Bangunan sebagai berikut:
 - Bidang tanah dan bangunan, sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 790/Kel Kapasari, atas nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat, seluas 218 m² (dua ratus delapan belas meter persegi) setempat dikenal sebagai persil Jalan Ngaglik Nomor 34 Surabaya;
 - Bidang tanah dan bangunan, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 654/Kel Kapasari, atas nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat, seluas 325 m² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di Jalan Kapasari Nomor 112 Surabaya;
 - Bidang tanah dan bangunan, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 343/Kel Nginden Jangkungan, atas nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat, seluas 2.124 m² (dua ribu seratus dua puluh empat meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di Jalan Nginden Semolo Nomor 46 A Surabaya;
 - Bidang tanah dan bangunan, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 16/Kel Nginden Jangkungan, atas nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat seluas 4.015 m² (empat ribu lima belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di Jalan Nginden Semolo Nomor 104 Surabaya;

- Bidang tanah dan bangunan, sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 600/Kel Panjang Jiwo, atas nama pemegang hak Tegoeh Agoes Jatono Selamat, seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di Jalan Delta Permai D4 Nomor 16 Surabaya, Adalah sah dan berharga;

11. Menghukum Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II tunduk pada isi putusan;

12. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

Menolak tuntutan provisi dari Penggugat Rekonvensi tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

3. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Halaman 81 dari 82 hal. Put. Nomor 2668 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 82 dari 82 hal. Put. Nomor 2668 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82